



**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH *MANOKE BAPALAK JAGUNG*
DI JORONG VI KOTO SELATAN KECAMATAN KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Oleh:

DANDI FRENGKI SAPUTRA

NIM. 2130202008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandi Frengki Saputra
NIM : 2130202008
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp : 082285873695

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Manoke Bapalak Jagung di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025



Dandi Frengki Saputra
NIM.2130202008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Dandi Frengki Saputra, NIM. 2130202008, dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Manoke Bapalak Jagung Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Agustus 2025

Pembimbing Utama






Zulkifli, S.Ag., M.H.I

NIP. 196310101998031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Dandi Frengki Saputra** NIM: 2130202008, dengan judul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Manoke Bupalak Jagung di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinall Kabupaten Pasaman Barat**", telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.


No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Ketua Sidang/Pembimbing		25/08/2025
2.	Dr. Andriyaldi, M.A NIP.197507092009011005	Penguji I/Reviewer		
3.	Wardatun Nabilah, M.H NIP.199209272020122008	Penguji II/Reviewer		23-08-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

ABSTRAK

Dandi Frengki Saputra, NIM 2130202008, Judul “Tinjauan Fiqih Muamalah *Manoke bapalak jagung* Di Jorong VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025”.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah *Manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan kecamatan kinali kabupaten pasaman barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *manoke bapalak jagung* dan apa akad yang di gunakan dalam *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dampak positif dan negatif dalam *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah wali nagari, masyarakat, dan toke. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan melakukan perangkuman, menyusun data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yaitu metode triagulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, adanya modal dari toke, perjanjian dan kesepakatan antara toke dengan petani. Akad yang terjadi *bapalak jagung* di Jorong VI Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdapat jual beli antara toke dengan petani dalam hal ini dimodalkan oleh toke yang dimana toke sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Dalam praktiknya terdapat hutang piutang diantara toke dan petani, petani yang membutuhkan uang untuk mengelola kebunnya. Dalam *manoke* ini toke tidak memberikan modal saja kepada petani tetapi toke juga meminjamkan uang untuk kebutuhan petani selaian untuk modal kebun. dampak positif dan negatif *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang muncul dari dampak negatifnya dikarenakan jual beli dimana salah satu pihak yang memutuskan harga, dampak positifnya menguntungkan para petani yang tidak memiliki modal. Dalam tinjauan fiqih muamalah terkait pelaksanaan *manoke bapalak jagung* sudah sesuai dengan syarat dan rukun *qardh*. Akad yang terjadi dalam *manoke bapalak jagung* (*qardh*) dengan akad perjanjian dan hutang-piutang namun akad dalam jual beli *bapalak jagung* ini tidak sesuai dengan akad jual beli karena ada keterpaksaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	4
F. Defenisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. LANDASAN TEORI.....	6
1. <i>Qardh</i>	6
a. Pengertian <i>Qardh</i>	6
b. Dasar hukum <i>qardh</i>	8
c. Rukun dan Syarat <i>qardh</i>	12
d. Manfaat <i>qardh</i>	14
2. Akad	15
a. Pengertian Akad.....	15
b. Dasar Hukum Akad	17
c. Rukun dan Syarat Akad.....	18
d. <i>Al- 'Aqidain</i> (pihak-pihak yang berakad).	24
e. Berakhirnya Akad	26
B. Penelitian yang Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. Jenis Penelitian	36
B. Latar dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen penelitian	37
D. Sumber data.....	38
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	39
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. TEMUAN PENELITIAN	40
1. Pelaksanaan <i>Manoke Bapalak Jagung</i> di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	40
2. Akad <i>Manoke Bapalak Jagung</i> Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.	43
3. Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam <i>Manoke Bapalak Jagung</i> Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.	61
B. PEMBAHASAN	63
1. Pelaksanaan <i>Manoke Bapalak Jagung</i> Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	63
2. Akad <i>Manoke Bapalak Jagung</i> Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.	65
3. Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam <i>Manoke Bapalak Jagung</i> Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari survei awal dilapangan petani yang mengelola kebun jagung, tidak selalu panen dengan apa yang di harapkan dan sering juga gagal panen atau panennya sedikit dan tidak bisa melunaskan modal yang di berikan toke. Tetapi petani bisa melunasi utangnya Ketika panen selanjutnya dengan menjual jagung kepada toke yang sama.

peneliti disini juga melakukan wawancara dengan petani jagung “Idar”, yang menjadi tanggung jawab toke di sini iyalah, membelikan tampang jagung, racun rumput, pupuk jagung dan kebutuhan lainnya. ketika sudah panen petani membayar kepada toke berapa uang yang di pakai, ketika modal dan uang yang di pinjamkan toke itu tidak lunas dengan hasil panen petani tersebut juga boleh membayar dengan hasil panen tahun depan. Dan menjual hasil panen tersebut kepada toke yang sama. Jadi orang-orang petani di desa tersebut yang tidak memiliki modal di awal untuk membeli bibit- bibit jagung atau kebutuhan yang lain seperti racun rumput, pupuk atau kebutuhan yang lainnya, tetapi mempunyai lahan untuk bertanam, maka langkah yang dilakukan untuk meminta belikan tampang, pupuk dan racun supaya petani tersebut bisa mengelola lahanya (Wawancara, Idar, Petani, 9 September 2024).

Dari keterangan “Idar”, toke-toke yang berperan di tengah masyarakat ini dia berperan seperti menolong masyarakat dan memberikan modal di awal bahkan meminjamkan uang untuk kebutuhan yang di perlukan orang yang punya lahan atau petani. Jadi *likak likuk* (perjalanan) seperti itu sudah hal biasa di kalangan masyarakat setempat, dan ada juga “Nova” pada tanggal 11 september 2024. Menyampaikan kalau tidak menoke untuk berkebun rasanya tidak maksimal dan ketika kita panen maka orang toke langsung membeli hasil dari kebun kita.

Dari “Daris”, kalau kita (manoke) atau *bainduak samang* tersebut, kita tidak boleh menjual hasil panen kita kepada toke lain, yang membeli hasil panen kita harus toke yang memodalkan dari awal. Manoke seperti ini akan berjalan panjang dengan seiring berjalannya waktu tidak dengan satu kali panen saja tetapi panen-panen seterusnya akan dengan toke yang memodalkan dari awal karena dengan terbatasnya modal untuk mengelola kembali (Wawancara, Daris, Petani, 11 september 2024).

Wawancara dengan toke (Nuar 13 september 2024) bahwasanya petani yang menawarkan atau memintak modal kepada toke, kemudian toke mensetujuinya dan ada juga petani meminjam sejumlah uang kepada toke untuk kebutuhan selain modal buat perkebunan jagung tersebut. Setelah petani panen petani langsung menjual kepada toke yang memodalkan, dan harganya sama dengan harga pasaran yang di beli toke kepada petani dan begitu juga petani yang tidak manoke menjual harganya berselisih Rp. 400 *rupiah* dengan yang manoke, dan perjanjian antara petani dengan toke tidak ada namun petani langsung menjual kepada toke dengan alasan toke yang memodalkan dan juga memberi pinjaman kepada petani.

Wawancara dengan (Ancen 13 september 2024), bahwasanya toke tidak memberikan modal kesemua petani tetapi dipilih-pilih petani yang jujur yang akan di berikan modal, dengan alasan kenapa “Ancen” pilih petani yang akan di modalkan karena petani yang melakukan manoke itu ada juga yang menjual selain kepada toke yang memberikan modal. Bahwa petani jagung ini juga sering rugi karena harga jual dengan modal tidak sesuai harga racun, pupuk, tumpang dan sewa lahan mahal sedangkan harga jual hasil jagung nya murah “Ancen” berkada petani sering mengeluh tentang harga pasaran yang rendah sedangkan modal banyak ang di keluarkan petani.

Wawancara dengan (Eman 13 september 2024), Pertama saya memodalkan petani, dengan petani yang banyak membutuhkan tumpang sama pupuk kepada saya, karena waktu itu saya menjual pupuk, tumpang

dan juga racun. Petani mengatakan kepada saya untuk diberikan pupuk, racun, tumpang dan ketika panen di jual kepada saya yang dibidang sama yang memiliki kebun, terus bapak beri tumpang sama racun. Ketika petaninya panen menjual kepada saya terus bapak membeli dengan harga yang sama dengan harga pasaran, yang tidak manokepun bapak beli dengan harga yang sama dengan orang yang manoke sama saya. Saya tidak besar-besar mengambil untung yang penting bisa membantu orang dalam berkebun itu aja sudah cukup sama saya.

Wawancara dengan (Ujang 13 september 2024), saya menerima petani yang mau manoke samo saya yang penting petani itu jujur, saya beri modal kemudia petani menjual hasil penennya sama saya, kemudian saya beli sesuai dengan harga pasaran. Selama saya memodalkan petani belum ada kendala yang saya rasakan, petani selalu jujur menjual hasil panennya sama saya, dan saya merasa tidak ada di rugikan dalam transaksi sebagai saya yang membeli dan petani yang menjual kepada saya, namun ada perjanjian diawal saya yang memberi modal kemudian dijual hasil panennya sama saya yang selaku toke.

Dari “Beni” kenapa “Nuar” lebih murah membeli dari pada Ancen karena modal “Nuar” lebih banyak di berikan ke pada petani di bandingkan dengan Ancen. “Nuar” ini banyak masyarakat yang *manoke bapalak jagung* karena modal yang dia berikan banyak dan petani merasa puas. Sedangkan “Ancen” modalnya sering kurang yang di berikan kepada petani (wawancara, Bapak Beni, Petani, 14 september 2024).

Berdasarkan fenomena masyarakat, masalah tersebut maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang *manoke bapalak jagung* ini yang akan penulis tungkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Manoke Bapalak Jagung di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus masalah penulis adalah **Tinjauan Fiqh Muamalah Manoke**

Bapalak Jagung di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

C. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akad Yang Terjadi Dalam *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Pasaman Barat
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akad *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam *Manoke Bapalak Jagung* Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

a. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat tentang tinjauan *fiqh* muamalah manoke bapalak jagung.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat di gunakan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat Air Rau Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam manoke bapalak jagung.

b. Luaran penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu agar dapat di publikasikan pada jurnal ilmiah, dan di seminasikan pada forum nasional maupun internasional

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah judul Skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kalimat penting dari judul Skripsi ini

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya). Yang penulis maksud ialah memeriksa atau meninjau sudut pandang tentang *manoke bapalak jagung* di masyarakat.

Fiqh muamalah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dan keuntungan dan kerugian di tanggung Bersama. *Fiqh muamalah* yang penulis maksud adalah *qardh*.

Manoke bapalak jagung adalah untuk memudahkan petani yang tidak punya modal di awal untuk mengelola lahannya, jadi petani bisa mengelola dengan cara di pinjamkan modal di awal dan ketika panen akan dijual kepada toke yang mengasih modal. Jadi yang penulis maksud, Ketika panen jagung di jual ke pada toke yang memodalkan.

Judul penulis yang di operasionalkan adalah mengkaji tentang manoke bapalak jagung yang ditinjau dari *fiqh muamalah* di Jorong VI Koto Selata, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Istilah *qardh* secara etimologi sering diartikan sebagai pertolongan, yaitu pertolongan finansial yang berasal dari harta seseorang yang diberikan kepada orang lain. Menurut terminologi syariat, *qardh* adalah akad pinjaman di mana harta diserahkan kepada pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) tanpa mengharapkan imbalan. Peminjam berkewajiban mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Dengan demikian, *qardh* berfungsi sebagai bentuk bantuan yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan dana dan mengembalikannya di kemudian hari. (Syari and Nasional 2001 : 2). Al-*Qardh* adalah dana talangan atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat (Hannanong 2018 : 172).

Menurut pandangan mazhab Hanafiah, *qardh* didefinisikan sebagai penyerahan harta yang sejenis (*mal mitsli*) kepada orang lain dengan tujuan agar harta tersebut dikembalikan di kemudian hari. Dengan kata lain, *qardh* adalah suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan harta tertentu kepada orang lain, dan orang tersebut wajib mengembalikan harta yang sama persis seperti yang telah diterimanya. (Syukri. M, 2021, 3). Dalam Lembaga Keuangan Syariah, praktik utang-piutang dikenal sebagai *qardh*. Secara etimologi, *qardh* berasal dari kata al-qath'u yang berarti "potongan". Istilah ini merujuk pada harta yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman berasal dari hartanya sendiri, bukan dari milik orang lain. Hal ini menegaskan bahwa dana yang dipinjamkan kepada nasabah adalah milik pribadi pemberi pinjaman.

Berikut adalah beberapa definisi *qardh* menurut para ahli fikih:

- a. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- b. Menurut Mahzab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Mahzab Hambali, *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
- d. Menurut Mahzab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

- e. Menurut Hanabilah *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati (Arif, 2019, 37-38).

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* ialah dana yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap pihak peminjam yang sudah disepakati dengan ketentuan bahwa diwajibkan bagi pihak peminjam untuk melakukan pembayaran baik secara tunai (lunas) ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu, (Mauludiah and Muhaimin, 2023, 76) dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan (Hidayati and Sarono 2019 : 936-937).

b. Dasar hukum *qardh*

- a. Q.S. Al-Baqarah: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ط وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Ayat tersebut menjelaskan janji Allah kepada orang-orang yang bersedia memberikan pinjaman terbaik karena-Nya. Allah akan membalas perbuatan mulia tersebut dengan melipatgandakan pahala bagi mereka. Ini merupakan anjuran untuk menolong sesama dengan ikhlas, karena Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar di akhirat.

Al-Baqarah · Ayat 280

كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً ۖ إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)*

Ayat ini menganjurkan untuk bersikap baik dan penuh pertimbangan terhadap orang yang berutang. Jika orang tersebut sedang dalam kesulitan finansial dan tidak mampu melunasi utangnya, kita diperintahkan untuk memberinya kelonggaran waktu hingga ia mampu membayarnya. Lebih dari itu, ayat ini juga menunjukkan keutamaan bersedekah. Membebaskan utang orang yang kesulitan, meskipun kita memiliki hak untuk menagihnya, dianggap sebagai tindakan yang jauh lebih mulia dan baik di sisi Allah. Hal ini menekankan bahwa nilai sedekah, dalam konteks membebaskan utang, lebih tinggi dan membawa kebaikan yang lebih besar bagi pemberi pinjaman jika mereka benar-benar memahami keutamaannya.

b. Hadits Rasulullah SAW:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan niat akan mengembalikannya, niscaya Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk tidak mengembalikannya, niscaya Allah akan menghancurkannya'." (HR. Bukhari no. 2387)*

Makna dari hadits ini adalah bahwa niat dalam bertransaksi utang sangat penting, dan Allah akan menjamin keberhasilan orang yang berniat tulus melunasi utangnya, sedangkan ia akan menghadapi keburukan jika berniat menipu dan merugikan pemberi utang. (Sulthonuddin and Nasabah 2011 : 3).

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa praktik *al-qardh* diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini berlandaskan pada fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, pinjam-meminjam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Islam sebagai agama yang komprehensif, sangat memperhatikan dan mengatur kebutuhan umatnya, termasuk dalam hal saling membantu melalui pinjaman tanpa bunga. (Hannanong, 2018, 177).

d. Fatwa DSN tentang Al-*Qardh* No :19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan:

Pertama: Ketentuan Umum Al-*Qardh* yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

- 1) Al-*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
- 2) Nasabah al-*Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yangtelah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.
- 5) Nasabh al-*Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
- a) Memperpanjang jangka waktu pengambilan, atau
 - b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukannya ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-*Qardh* dapat bersumber dari :

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

- 1) Jika salah satu pihak tidak memnunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antarapihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Rukun dan Syarat *qardh*

1) Rukun *qardh*

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad (Fasiha, 2018, 25). Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (shigat ijab dan kabul). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang menjadikan muqtadha al-‘aqd (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad al-*qardh*, antara lain (prilla kurnia ningsih, 2021, 77).

Secara bahasa, rukun berasal dari kata tunggal *arkaana* yang berarti "asas", "sendi", atau "tiang". Dalam konteks ibadah, rukun adalah elemen-elemen esensial yang harus dipenuhi agar suatu ibadah dianggap sah. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka ibadah tersebut tidak sah. (Hidayat, Tanti, and Permata 2019).

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut Jumhur ulama rukun *Qardh* ada tiga, yaitu:

1. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang).
2. *Qardh* (barang atau objek yang dipinjamkan).
3. Shigat ijab dan kabul.

Agar akad *qardh* (pinjaman) dianggap sah secara hukum Islam, semua rukunnya harus terpenuhi. Jika ada salah satu rukun yang tidak ada, maka akad pinjaman tersebut secara otomatis menjadi tidak sah. Hal ini menegaskan bahwa rukun merupakan elemen fundamental yang harus ada agar suatu transaksi dapat dianggap valid dalam syariat Islam.

2) Syarat *al-qardh*

syarat-syarat *al-qardh* ialah, diantaranya:

1) *aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*".

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan 4) orang buta. Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

2) Objek *Qordh*

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, termasuk dari mazhab Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, objek dalam akad *qardh* (pinjaman) memiliki kesamaan dengan objek dalam akad salam (pesanan). Menurut mereka, objek yang dapat menjadi pinjaman dalam *qardh* adalah barang-barang yang dapat diukur, ditimbang, atau sejenisnya, seperti hewan atau komoditas lain yang memiliki standar baku. dagangan, dan barang-barang yang dapat dihitung memenuhi syarat sebagai objek akad *qardh*. Dengan demikian, setiap barang yang diizinkan untuk dijadikan objek jual beli juga layak untuk digunakan dalam akad *Qardh* (Nur Hafizhatul Khairi, Neni Nuraeni, 2025, 7).

3) Shighat

Shighat ijab dalam akad *qardh* (pinjaman) bisa diucapkan dengan lafal yang jelas, seperti "*qardh*" atau "*salaf*".

Selain itu, akad ini juga bisa menggunakan lafal yang mengandung arti kepemilikan, seperti "Saya berikan kepadamu barang ini, dengan syarat kamu mengembalikan penggantinya". Meskipun menggunakan kata "milik", akad ini tidak bermakna pemberian cuma-cuma. Kata "milik" di sini menegaskan bahwa penerima pinjaman memiliki hak penuh untuk menggunakan barang tersebut, namun tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan penggantinya sesuai dengan kesepakatan. (H. Muhammad Yazid, 2017, 67).

Dalam akad *qardh*, harta yang dipinjamkan memiliki ketentuan yang sama dengan barang yang diperjualbelikan (al-mabi') dari segi kepemilikan. Harta tersebut haruslah milik pemberi pinjaman (muqridh) karena akad *qardh* bersifat pemindahan kepemilikan (al-tamlik). Dengan demikian, harta *qardh* berpindah dari muqridh menjadi milik peminjam (muqtaridh). Oleh karena itu, muqridh harus memiliki hak penuh atas harta yang di*qardh*kan sebelum memindahkannya kepada muqtaridh.

Harta yang boleh dijadikan objek akad *Qardh* harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Personalia akad (muqridh) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru' karena akad *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak (Febri, dkk, 2019 : 152-153).

d. Manfaat *qardh*

Manfaat akad al-*qardh* banyak sekali diantaranya yaitu :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kemungkinan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

- b. *Al-qardh* al hasan juga salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah” (Arief, n.d ": 5).

Adapun kesimpulan dari manfaat akad *qardh* ini adalah dapat membantu antar sesama muslim disaat dia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia dapat mengembalikan utangnya (pinjamannya) sesuai pokoknya karena tidak ada penambahan bunga yang menyebabkan timbulnya riba, dan juga kita sebagai manusia sosial bisa menumbuhkan jiwa kemanusiaan untuk saling tolong menolong antar sesama sehingga kita selagi dia bisa mengetahui kapan kita harus bantu mereka yang mengalami kesulitan. Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi, kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd*, yang berarti ikatan (*al-rabt*), simpul (*al-‘uqdah*), atau janji (*al-‘ahd*). Dalam konteks syariat, akad merujuk pada sebuah perjanjian resmi antara dua pihak yang ditandai dengan adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*kabul*). Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi objek yang menjadi subjek perjanjian tersebut. (*al-‘ahd*) (Aziz, 2022, 7). Bila istilah akad digunakan dalam perspektif hukum Islam, maka dalam perspektif hukum perdata lebih dikenal dengan istilah perjanjian atau perikatan (Muhammad Arif, 2022, 133).

Ijab adalah pernyataan atau tawaran dari satu pihak yang berisi kesepakatan yang diinginkan. *Kabul* adalah pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain atas tawaran tersebut. Dengan demikian, sebuah akad terjadi ketika keinginan dari dua pihak atau lebih bertemu dan disepakati, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi subjek perjanjian. (H. Jamal, 2022 : 7). dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut (Muhammad Romli, 2021, 178). Dalam konteks hukum Islam, akad memiliki definisi yang lebih spesifik dan melibatkan unsur-unsur seperti *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), yang menandakan kesepakatan antara para pihak (Rajib, 2016, 680).

Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa akad adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh dua pihak atau lebih. Tindakan ini berupa pernyataan persetujuan dari masing-masing pihak yang terlibat. Konsekuensi dari akad ini adalah timbulnya akibat hukum yang mengikat bagi semua pihak yang telah menyetujuinya. (Eka, dkk, 2015 : 786).

Al-‘aqd berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq) (Mustakim, 2018, 64). Secara bahasa, kata akad berarti ikatan atau persetujuan. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, akad merujuk pada sebuah kesepakatan formal antara dua pihak—pemberi dan penerima—untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau pernikahan. Landasan hukum yang kuat untuk dilakukannya akad ini bersumber langsung dari firman Allah SWT.:

Al-qur’an Al-Maidah ayat 1

يُتْلَىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَّكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ ۗ أَوْفُوا أَمْنُونَ ۗ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا ۗ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Keterkaitan Surah Al-Maidah ayat 1 dalam konteks transaksi sangat relevan, terutama dalam hal pemenuhan akad dan perjanjian dalam muamalah (transaksi) dalam Islam. Ayat ini merupakan dasar utama dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam mempertahankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. ayat ini relevan dalam konteks transaksi (Fahmi, Lutfi, and K, 2025, 4-5).

Menurut pandangan ahli fikih, akad didefinisikan sebagai ikatan sah secara syariat yang terbentuk dari pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal). Dengan kata lain, akad adalah komitmen yang mengikat dua pihak yang bersepakat terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, ijab dan kabal merupakan elemen terpenting dalam setiap akad, karena ketersediaannya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perjanjian. (Hamid, 2016, 50).

b. Dasar Hukum Akad

Al-qur'an

Adapun yang menjadi dasar hukum akad ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah/5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, terpenuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.*

Adapun yang dimaksud dengan penuhilah aqad-aqad adalah bahwa mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akad baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal (Darmawati, 2018 : 149).

Al-Isra' · Ayat 34

أَشُدُّوْاؤُفُوْا يَبْلُغْ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيْمَ مَالَ تَقْرُبُوْا وَلَا مَسْئُوْلًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ ط

Artinya: *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*

c. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun adalah elemen fundamental yang harus ada agar suatu perbuatan dianggap sah. Dalam konteks akad, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli fikih. Menurut Mazhab Hanafi, rukun akad hanya ada satu, yaitu shighat akad yang terdiri dari ijab (pernyataan penawaran) dan kabul (pernyataan penerimaan). Sedangkan kalangan selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun.

Adapun rukun yang dimaksud adalah:

- 1) 'Aqid (pengakad); ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- 2) Ma'qud 'alaih (objek yang akan diakadkan) adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad.
- 3) *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul) ijab dan qabul (*Sighat al-aqd*)

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah

"suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu" Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltijam yang diwujudkan oleh akad.

Dalam hal kaitannya dengan akibat hukum suatu akad, maka keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Karenanya, tidak mungkin melakukan penyusunan kontrak berdasarkan prinsip syariah, namun ketentuan rukun dan syaratnya keluar dari konteks hukum yang dimaksud. Karena apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad mauquf. Atau dikatakan juga bahwa akad maukuf adalah akad yang tercipta secara sah tetapi ditanggihkan dan baru dapat menimbulkan akibat hukum tergantung kepada ratifikasi pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini harus dilandasi juga dengan asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam (naila hifzhi siregar, 2019, 70-71). Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri (ARIFIN, 2021, 30).

Berikut ini unsur-unsur terkait dengan rukun-rukun akad:

- 1) Unsur Pertama: ‘Aqidaini, yaitu kedua pihak yang melakukan akad dengan pernyataan Ijab Qabul Pihak-pihak yang mampu melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu harus dilakukan oleh

walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

- 2) Unsur Kedua: Mahallul Aqad (Objek Akad), yaitu benda yang dijadikan Objek akad dimana benda tersebut bisa dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya (hilma nafsiyati, n.d, 14-15).

b. Syarat akad

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum, maupun kekuatan mengikat dari suatu akad. Kualitas akad dimaksud, adalah:

1) Syarat Keabsahan Akad

Rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Rukun pertama dengan dua syarat

terbentuknya; yaitu tamyiz dan berbilang pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan, akadnya fasid. Namun menurut ulama Hanafiah, bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, menunggu retifikasi dari pihak yang dipaksa, jika paksaan itu telah berlaku.

Objek akad sebagai syarat ketiga dengan ketiga syaratnya memerlukan unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” membutuhkan unsur penyempurna, yakni penyerahan tidak menimbulkan kerugian, sedangkan syarat “objek akad harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna yakni tidak mengandung garar. Sedangkan syarat “objek akad harus dapat ditransaksi” memerlukan unsur penyempurna yakni harus bebas dari riba. Apabila unsur penyempurna syarat itu mengandung kerugian, garar, serta riba, akadnya menjadi fasid.

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna, tetap dinyatakan sebagai akad fasid. Menurut ulama Hanafiah, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Yang dimaksud di sini adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum memenuhi syarat keabsahannya.

2) Berlakunya Akibat hukum Akad

Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya, belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah. Kondisi sedemikian itu disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu: pertama, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas objek atau mendapat kuasai dari pemilik dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti sedang gadai, sewa, dan lain-lain. Kedua, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya, para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum, baik kecakapan bertindak hukum minimal yakni mumayiz maupun kecakapan hukum yang sempurna yakni kedewasaan. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiah, Hanabilah, Malikiyah. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iah, bahwa menjual milik orang lain tanpa izinnya adalah (hukum maukuf).

3) Kekuatan Mengikatnya Akad

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, sehingga dapat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali telah ada persetujuan para pihak tentang adanya alasan hukum yang membenarkan tindakan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan pihak lain (Leu, 2014, 52-53).

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu

sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad.⁴³ Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

- a) Dua aqid yang di namakan Tharafyil aqdi atau aqidain sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting parties).
- b) Mahallul aqdi (ma'qud alaih) , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (the object matter).
- c) Maudhu'al-Aqdi (ghayatul akad) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (the subject matter)
- d) Shighat al-aqd sebagai rukun akad (a formation).

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan ada lima sebab berakhirnya akad, yaitu:

- a) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
- d) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- e) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- f) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

Pertama, syarat terjadinya akad, adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum (syarat-syarat yang

harus ada pada setiap akad) dan khusus (syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian bagian lainnya). Kedua, syarat sahnya akad, adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ketiga, syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasarruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli (dilakukan oleh dirinya) maupun sebagai pengantian (menjadi wakil seseorang). Keempat, syarat kepastian hukum (luzum) (Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, 2020, 142).

d. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

Al-'Aqidain adalah sebutan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi, seperti penjual dan pembeli dalam akad jual beli. Para ulama fikih menetapkan bahwa pihak-pihak ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki ahliyah (kecakapan hukum) dan wilayah (kewenangan) untuk melakukan akad.

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala. Dalam hal ini ahliyah (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan ahliyah al-wujub yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan ahliyah al-ada' yang bersifat aktif.

Adapun pengertian ahliyah al-wujub (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak

atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Sedangkan *ahliyah al-ada* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat *mumayyiz*, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode *tamyiz* ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *ahliyyah al-ada al-naqisah* (kecakapan bertindak yang tidak

sempurna). Akad hanya dapat dilakukan seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (ahliyyah al-ada` al-kamilah), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.

Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu ahliyah dan wilayah, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal (Zuhdi, 2017, 84-85).

e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad.

Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad.

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya

akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak (Anita, 2019, 83).

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu perjanjian dapat berhenti jika:

- 1) Berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian sedangkan perjanjian memiliki masa tenggang.
- 2) Dicabut melalui cara-cara peristiwa terhadap perjanjian selama perjanjian itu mengikat.
- 3) Dalam suatu perjanjian yang mengikat, perjanjian dianggap berhenti selama:
 - a) Jual beli adalah batal, karena mungkin ada salah satu pilar atau situasi yang tidak terpenuhi.
 - b) Maraknya situasi khiyar, malu, dan rukyah.
 - c) Perjanjian diselesaikan melalui cara salah satu pihak.
 - d) Motif perjanjian tidak selalu dijalankan dengan sempurna.
 - e) Salah satu pihak meninggal (Maulidya, dkk, 2022 : 102).

Kontrak (akad) akan berakhir jika tujuan dari kedua belah pihak telah tercapai. Selain itu pada kontrak terdapat waktu yang ditentukan kapan perjanjian itu akan selesai, maka demikian jika lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian itu akan berakhir. Contohnya ialah berakhirnya akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 4:

عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ شَيْئًا يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مَنِ عَاهَدْتُمْ الدِّينَ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ مَدَّتْهُمْ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ فَاتَمُوا بِأَحَدًا

Artinya: (Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka

sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Pada ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yang musyrik (Yunita, 2023, 2).

Akad yang dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterpaksaan atau dures (al-Ikrah) Salah satu asas akad menurut Hukum Islam adalah kerelaan (al-ridha) dari para pihak yang melakukan akad. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab-kabul yang merupakan unsur terpenting dalam akad. Jika sebuah akad dilakukan tanpa adanya kerelaan, berarti akad tersebut dibuat dengan secara terpaksa. Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, para ulama membagi ikrah menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Pemaksaan sempurna (ikrah tam), yaitu yang berakibat pada hilangnya jiwa, atau anggota badan, atau pukulan keras yang bisa mengakibatkan cacat fisik pada dirinya atau kerabatnya.
 - b) Pemaksaan tidak sempurna (ikrah naqish), yaitu mengakibatkan rasa sakit yang ringan atau berupa pukulan yang ringan. Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Para ulama mensyaratkan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada akad adalah pemaksaan yang tidak disyariatkan (tidak dibenarkan secara hukum). Namun jika pemaksaan itu

dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh.

Contoh: Pemaksaan hakim terhadap seseorang yang berutang untuk menjual kelebihan hartanya (dari kebutuhan) untuk membayar hutang.

- 2) Kesalahan mengenai objek akad (Ghalath) Ghalath berarti kesalahan, yakni kesalahan orang yang berakad dalam menggambarkan objek akad, baik kesalahan dalam menyebutkan sifatnya.

Contoh: Seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, namun ternyata tembaga. Akad seperti ini sama dengan akad pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut adalah batal, karena objek akad yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

- 3) Penipuan (Tadlis) atau ketidakpastian (Taghrir) pada objek akad Tadlis adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berakad dan merugikan salah satu pihak yang berakad tersebut. Upaya ini disebut juga dengan tadlis (penipuan). Tadlis ada tiga macam:
 - a) Tadlis perbuatan, yakni menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek akad.
 - b) Tadlis ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan akad. Tadlis kadang terjadi juga pada harga barang yang dijual, atau menipu dengan memberi penjelasan yang menyesatkan.
 - c) Tadlis dengan menyembunyikan cacat pada objek akad padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Akad yang mengandung tipuan (tadlis) dilarang oleh hukum Islam, tetapi tidak berpengaruh pada akad, kecuali jika

disertai tipuan besar. Dalam hal disertai tipuan besar, maka pihak yang ditipu berhak membatalkan akad, untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian, artinya ia sebagai pihak yang ditipu diberi hak khiyar memfasakh akad jual belinya, disebabkan adanya tipu daya yang disertai rayuan.

- 4) Ketidak seimbangan objek akad (Ghaban) disertai ketidak pastian (*Gharar*). Pengertian ghaban di kalangan ulama adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Sedangkan taghrir (ketidakpastian) adalah menyebutkan keunggulan pada barang tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun Ghaban kurang berpengaruh pada akad, karena hal itu sering terjadi sehingga sulit menghindarinya sehingga ia tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurungkan akad (prilla kurnia ningsih, 2021, 77).

B. Penelitian yang Relevan

Riski Basri (1621030216), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, dengan judul skripsi "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Kebun Jagung", mengangkat pertanyaan penelitian mengenai praktik kerjasama penggarapan lahan jagung di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Terkait pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini, tidak ditemukan penjelasan rinci dalam hukum Islam yang secara eksplisit mengatur hal tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dengan kata lain, hukum Islam tidak menetapkan secara spesifik bagaimana cara pembagian dan seberapa besar bagian masing-masing pihak (penggarap dan pemilik tanah).

Namun, yang terpenting dalam hukum Islam adalah bahwa akad yang dibuat antara kedua belah pihak harus didasarkan pada keridhaan dan kesepakatan bersama. Dari skripsi Riski Basri, dapat peneliti ambil persamaan dan perbedaan antara skripsi Riski Basri dengan penelitian yang peneliti buat yaitu. Persamaan Riski Basri membahas tentang tanaman jagung dan bagai

manacara mengelola jagung tersebut dan bagai mana cara penjualan jagung tersebut. Sedangkan perbedaan peneliti dengan Riski Basri. Adalah riski Basri membahas tentang bagai mana cara pembagian hasil kerja sama petani jagung dengan pemodal dan berapa persen pembagian ketika setelah panen tersebut, sedang kan yang peneliti teliti tentang bagai mana system *manoke bapalak jagung* tersebut dan bagai mana cara atau akan penjualannya yang di lakukan dengan cara manoke.

Trio Oktafrasty (1611130149), mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati, dalam skripsinya yang berjudul “Bagi Hasil pada Kerja Sama Petani Padi dan Jagung di Desa Suka Nanti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama petani terdapat dua sistem yang diterapkan. Pertama, bagi hasil setelah tanam, di mana penggarap lahan menanggung seluruh biaya penanaman hingga selesai proses tersebut. Kedua, bagi hasil setelah panen, di mana penggarap lahan juga menanggung semua biaya yang terkait dengan penanaman, perawatan, hingga panen.

Untuk sistem ini, pembagian hasilnya adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan. Dari penelitian Trio Oktafrasty ini dapat peneliti simbulkan perbedaan dan persamaan penelitian Trio Oktafstya ini dengan peneliti teliti pada saat ini yaitu peneliti membahas bagaimana sistem penjuallan dan bagai mana cara pemodaln dalam penokean tersebut sedangkan di penelitian Trio bagai mana dengan kerjasama petani jagung dan padi. Perbedaan peneliti dengan penelitian Trio adalah Trio membahas tentang bagai hasil tanaman padi dan jagung ketika setelah penanaman terjadi dan pembagiannya sebesar apa modal yang di cantumkan atau yang termaksud ke dalam pengelolaan, sedangkan peneliti membahas bagai mana cara sistem *manoke bapalak jagung* tersebut dan bagaiman cara penjualannya terhadap toke yang mengasihkan modal di awal.

Pepi Septaviana (NIM 15301300041), dengan judul skripsi “Jual Beli Gambir antara Petani dan Toke dalam Kajian *Fiqh* Muamalah di Jorong Koto

Tengah Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, membahas pelaksanaan akad jual beli gambir antara petani dan toke serta penetapan harga gambir di Jorong Koto Tengah. Dari hasil penelitian dilapangan, menurut mazhab Hanafi, termasuk dalam kategori akad fasid karena tidak memenuhi semua syarat sahnya akad. Meskipun rukun dan syarat akad terpenuhi, akad tersebut tetap dianggap tidak sah. Selain itu, dalam kategori jual beli, transaksi ini digolongkan sebagai jual beli mudhthar (terpaksa), karena petani gambir di daerah tersebut melakukan jual beli untuk membayar upah pekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, jual beli mudhthar ini diperbolehkan dalam *fiqh* muamalah, mengingat keterpaksaan yang dialami oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajiban lainnya, termasuk untuk membayar hutang.

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi Popi ini tentang melakukan penokean gambir yang di lakukan dan bagai mana akad penjualan dengan cara manoke tersebut. Sedangkan perbedaan tentang skripsi Popi dengan peneliti adalah di skripsi Popi mengkaji bagai mana akad penjualan dengan cara manoke yang di lakukan dan bagai mana sistem penjualan gambir tersebut dengan cara manoke, sedangkan dengan peneliti bagai mana pelaksanaan manoke dan bagai mana cara pemodalalan dalam penokean jagung tersebut.

Laras Sasmita, (Nim 1830202029), dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan *Fiqh* Muamalah terhadap Penjual terhadap Toke (Studi Kasus di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)", yang disusun di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022, mengkaji mengenai tinjauan *fiqh* muamalah terhadap penjual telur di Nagari Tigo Jangko, Jorong Gunung Seribu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sekaligus utang-piutang yang berlangsung di Jorong Gunung Seribu, Nagari Tigo Jangko, melibatkan pengusaha yang meminjam modal kepada toke, kemudian menjual hasil panen telur kepada toke tersebut. Terdapat perbedaan dengan

pelaksanaan utang-piutang yang dijelaskan dalam *fiqh* muamalah, karena dalam utang-piutang bersyarat terdapat ketentuan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, serta penetapan harga yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Contohnya, harga 1 ikat telur yang dijual sebesar Rp 408.000, sedangkan harga pasaran adalah Rp 417.000, menunjukkan adanya pihak yang dirugikan. Berdasarkan tinjauan *fiqh* muamalah, pelaksanaan utang-piutang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun akad utang-piutang tersebut masih dapat diterima dalam hukum Islam, adanya syarat dalam transaksi tersebut menjadikannya fasid (rusak), karena syarat-syarat yang ada dalam utang-piutang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqh* muamalah.

Persamaan penelitian Laras Sasmita dengan penelitian penulis pada saat ini yaitu penjualannya kepada toke dimana yang membuat harga beli sepihak seperti toke itu sendiri yang menetapkan. di sisi lain ada juga pihak yang di rugikan seperti penjual di mana harga pasaran dengan harga toko ada perselisihan dan perbedaan peneliti dengan Laras Sasmita ini memiliki utang di dalam penokeannya sedangkan peneliti tidak ada utang di dalamnya, hanya saja di dalam toke tersebut semua kebutuhan petani jagung itu di berikan oleh toke dan ketika panen baru di lunasi dan penjualan jagung tersebut harus di jual kepada toke dan ada juga potongan harga dari toke.

Sri Wahyuni (Nim 160602023), Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perilaku Pengempul (Toke) Kopi dalam Etika Bisnis Islam dan Perolehan Keuntungannya di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”, mengkaji transaksi jual beli kopi yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Bener Meriah, Aceh. Setiap musim panen, petani akan mencari toke untuk menjual hasil panennya, namun apabila petani memiliki utang kepada toke, mereka akan mengganti kopi dengan pembayaran utang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme transaksi jual beli kopi, perilaku pengempul, serta untuk menganalisis apakah perilaku pengempul kopi di

Kecamatan Permata sudah sesuai dengan kelima prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran.

Persamaan dan perbedaan. persamaanya yaitu dimana di penelitian diatas membahas bagaimana sistem penjualan kopi terhadap toke dan bagai mana cara penentuan harga terhada masyarakat yang manoke tersebut tetapi di penelitian diatas tidak menjelaskan modal awal untuk kebun kopi itu dari mana. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penulis ini juga tidak terlalu banyak tetapi di penelitian diatas membahas bagaimana sistem pengumpulan yang di lakukan toke terhadap petani kebun kopi tersebut, dan jika ada petani yang berutang kepata toke maka cukup degan kopi untuk membayar utang petani kopi.

Herman Samsudin NIM. 1316611624 Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu judul Praktek jual beli padi antara Petani dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam” Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke dan Tinjauan Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Toke memberikan pinjaman uang kepada Petani sebagai modal petani mengolah sawah, sebagai jaminannya petani wajibmenjual hasil panennya kepada Toke tempat meminjam uang, sehingga Toke semena-mena menetapkan harga dan mengurangi timbangan saat penjualan padi. Praktek jual beli padi antara Petani dan Toke beluma sesuai menurut Ekonomi Islam.

Peneliti sama-sama mengkaji tentang harga yang di berikan toke hanya di lakukan oleh sepihak. Dari penelitian diatas ampir sama juga dengan peneliti bahas pada saat ini karena toke jagung juga menerapkan harganya sepihak, dan jika yang melakukan manoke jagung itu di modalkan oleh toke maka di situ ada perselisihan harga dengan orang yang tidak manoke tersebut. Perbedaan antara penelitian diatas dengan peneliti pada saat ini adalah

penelitian diatas membahas bagaimana praktek jual beli padi antara petani dan toke dan tinjauan ekonomi islam.

Vera Armaya NIM. (11920622046) Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin Inhu Perspektif Ekonomi Syariah Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Etika bisnis yang dilakukan para toke belum cukup baik yaitu dalam menyerahkan hasil penjualan kepada petani terkadang mengalami keterlambatan dan perbedaan harga. Persaingan yang terjadi antara toke adalah persaingan harga dan persaingan pinjaman dana. Dimana pinjaman ini bentuknya mengikat antara petani dengan toke. Tinjauan ekonomi syariah terhadap etika bisnis dalam persaingan yang terjadi belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, dimana masih ada toke yang tidak menerapkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas. Dan dalam utang-piutang terjadi syarat yang diberikan toke kepada petani harus menjual hasil panennya kepada mereka. Akad semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran islam.

Perbedaan dan persamaan antara penulis dengan peneliti di atas adalah persaingan harga dan persaingan pinjaman dana. Dimana pinjaman ini bentuknya mengikat antara petani dengan toke. Jadi pembahasan antara peneliti di atas dengan penulis pada saat ini yaitu sama-sama toke yang menerapkan harga beli terhadap petani dan juga toke membedakan pembelian yang menoke dengan orang yang tidak menoke kepadanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*) dimana peneliti menanyakan langsung ke pada nara sumber atau penekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya atau dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menggunakan kenyataan tentang bagaimana manoke jagung di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Tempat penelitian ini peneliti lakukan di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena masyarakat di kampung di daerah tersebut banyak yang melakukan berkebun jagung di karenakan susahnya air untuk bersawah atau berkebun padi. Peneliti tertarik untuk mendalami tentang *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan.

2. Waktu penelitian

Peneliti ini di laksanakan selama delapan bulan di mulai dari Januari 2025 sampai bulan Agustus 2025, untuk lebih jelas dapat di lihat dari tabel rincian rencana waktu penelitian di bawah ini:

No.	Uraian Penelitian	Tahun 2025					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Survey Awal	✓					
2.	Pembuatan Proposal	✓					

3.	Keluar Surat Pembimbing	✓					
4.	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓			
5.	Seminar Proposal				✓		
6.	Revisi Pasca Seminar						
7.	Penelitian						
8.	Pembuatan Laporan Penelitian						
9.	Bimbingan Skripsi						
10.	Ujian Munaqasyah						

C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini instrument utamanya adalah penulis sendiri, dalam melakukan kegiatan tersebut penulis di bantu oleh instrument pendukung yaitu, *handphone*, alat tulis dan panduan wawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti membutuhkan instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data dapat menggunakan alat bantu seperti perekam suara *handphone*, digunakan untuk merekam suara atau mengambil foto pada saat pengumpulan data, pulpen, buku, pensil digunakan untuk mencatat dan menulis apapun informasi tentang data yang diperoleh dari sumber.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi.

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari objek di mana penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini 4 orang toke, 24 orang Masyarakat yang manoke, ninik mamak, tokoh masyarakat.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data atau di sebut juga dengan sumber data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah *manoke bapalak jagung* atau problem yang di bahas hal ini, data yang didapat melalui data tambahan yang diperoleh dari dokumen dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang penulis temukan, seperti monografi desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih rinci, dimana pihak yang penulis wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara ini penulis tujukan kepada para pihak masyarakat terlibat manoke, serta tokoh masyarakat, kepala jorong, ketua kelompok air rau, Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali, toke-toke dan dibantu dengan buku catatan, kamera dan tape recorder.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam kualitatif menggunakan model miles *And Humberman* sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data-data yang di peroleh dilapangan direduksi dengan cara meneliti, mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai refrensi terkait dengan persoalan manoke bapak jagung yang penulis teliti.

Data yang telah direduksi ini akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya yaitu penyajian data, yang mana penulis akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat yang memudahkan penulis dalam memahami data tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data-data tersebut dipilih dan disajikan maka langkah selanjutnya yaitu penulis membuat kesimpulan dari data-data tersebut.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh. Bahwasanya data tersebut benar-benar diperoleh dengan proses penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Untuk menguji data melalui metode triangulasi sumber awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari masyarakat setempat mengenai siapa saja yang ikut serta yaitu Masyarakat yang manoke, kepala jorong, tokoh masyarakat dan toke yang memodalkan petani jagung.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan *Manoke Bapalak Jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Berikut penulis paparkan bagaimana pelaksanaan *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rangkum untuk mengetahui bagaimana proses *manoke bapalak jagung* itu terjadi sebagai berikut:

a). Petani meminta modal kepada toke

Wawancara dengan “Kutar”. *Manoke bapalak jagung pelaksanaanyo katiko petani jagung indak punyo modal, petani mintak modal samo toke taruih toke ma agiah modal. Toke jaguang ko tajadi sejak tahun 2000 an katiko petani padi baraliah bapalak jagung karano ayia payah. Siap ayia alah payah banyak petani padi ko mambuwek sawah manjadi palak jagung, toke yang maagiah modal tapi adoh pulo petani mamintak pitih dulu jatuah e ka utang katiko panen di bayia utang tu dan di jua ka toke yang mamodalan samo yang maagiah utang tu. Manoke bapalak jagung pelaksanaanya ketika petani jagung tidak punya modal, petani memintak modal sama toke kemudian toke memberikan modal. Toke jagung ini terjadi sejak tahun 2000 ketika petani padi beralih melakukan berkebun jagung karena air susah. Disini banyak toke yang memberikan modal kepada petani dan toke juga memberi pinjaman kepada petani ketika panen jagung tersebut di jual kepada toke yang memodalkan dan yang memberi pinjaman tersebut.*

Badasarkan keterangan dari “Kutar” sebagai tokoh masyarakat *manoke bapalak jagung* ini pada tahun 2000 ketika petani padi menganti sawah mereka dengan jagung karena dengan lantaran air untuk membuat

sawah tersebut tidak mencukupi lagi, petani padi yang sebelumnya mengganti sawah mereka dengan menanam jagung dan memintak modal kepada toke-toke yang mereka percaya sebagai memberi modal dan juga memberi pinjaman, ketika setelah panen hasil kebun dari petani jagung di jual kepada toke yang memberikan modal.

Selanjutnya wawancara dengan ketua kelompok pertanian dengan “Usman”. *Dahulu disini sawah (padi) dikarenakan bendongan pertanian ini jebol di hulu sungai dan lama untuk di perbaiki terus masyarakat di sekitar sini sudah banyak menanam sawit dan jagung di sawah mereka jadi sudah susah untuk mengalirkan air lagi atau sudah susah untuk di perbaiki lagi, dan pertanian ini juga menjadikan perkebunan jagung sama manggis. Pertanian jagung di sini tidak menjual kepada toke tapi kami langsung menjual kepada orang-orang perternak ayam dan juga menjual keluar seperti ke Pakan Baru, Payakumbuh dll. Tetapi toke-toke juga banyak di sini dan mereka sama juga menjual keluar, dan pastinya mereka mencari untung.*

Berdasarkan penjelasan dari ketua kelompok pertanian “Usman” sebelum petani membuat kebun jagung, petani di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dahulu bersawah atau petani padi. Tetapi semenjak air tidak mencukupi untuk membuat kebun padi petani beralih membuat kebun mereka dengan jagung dan ada juga yang membuat kebunnya sawit, tetapi dari penjelasan “Usman” mayoritas masyarakat di Jorong VI Koto Selatan berkebun jagung.

b). Perjanjian antara petani dan toke

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Jorong VI Koto Selatan “Liyus Usman” sebagai jorang yang aktif pada saat ini. *Menurut ambo manoke ko alah lamo tajadi e samanjak masyarakat indak basawah atau berkebun padi, terus beralih lah petaniko ka bapalak jagung, adoh pulo yang mambuwek kabun sawit sawah e, yang mambuwek sawah e kabun jagung banyak mamintak modal an kapado toke dan adoh yang meminjam bagai kapado toke, dan katiko panen petani menjual kapado toke yang memodalkan. Dan akad antaro petani dengan toke tetap jual beli, setelah melakukan jual beli terus di itung lah apo yang di ambiak dek petani kepada toke dan di hitung bara utang petani kapado toke, setelah itu petani melunasi semua utang mereka dan juga modal-modal yang di pakai petani. Tapi banyak petani ko yang indak lunah utanyo di sebabkan*

karena harga beli toke jawuah di bawah pasaran, mangkonyo banyak yang menjadi langganan. Menurut saya manoke ini sudah lama terjadinya semenjak masyarakat tidak menanam padi, terus beralih petani padi ini berkebun jagung dan ada juga menanam kelapa sawit di sawah mereka, yang membuat sawah petani kebun jagung banyak yang memintak modal kepada toke dan ada juga yang meminjam uang dan ketika panen petani menjual kepada toke yang memodalkan. Dan akad antara petani dengan toke jual beli, setelah melakukan jual beli di hitunglah apa saja yang di ambil oleh petani ke pada toke dan di utung juga berapa uang yang di pinjam, setelah itu petani melunasi kepada toke dan juga modal-modal yang telah di pakai. Tetapi banyak petani tidak lunas utangnya karena toke membeli jauh dari harga pasaran, terus petani dan toke menjadi langgan.

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Jorong VI Koto Selatan “Liyus Usman” bawasanya berkebun jagung ini sudah lama terjadi semenjak air tidak mencukupi untuk berkebun pada, lalu petani tertarik untuk berkebun jagung dan ada juga yang membuat kebun sawit, petani banyak memintak modal kepada toke dan juga pinjaman. Akad yang di lakukan antara toke dan petani yaitu jual beli, setelah di lakukan jual beli makan petani melunasi utang-utang mereka dan juga modal yang telah di ambil, kemudian petani banyak mengalami tekor (rugi), penyebabnya toke membeli kepada petani jauh dari harga pasaran kemudia petani membayar dengan panen selanjutnya dengan toke yang sama.

c). Kesepakatan

Wawancara dengan masyarakat “Eli” beliau mengatakan, *dahulu partamo tajadinyo urang bapalak jagungko dek karano air susah, masytakatkan ko tumbuhan lah ide untuak mambuwek kabun jagung. Tangah masyarakat ko adoh yang manoke tangah adoh jo modal e surang dulu.* Pertama terjadinya masyarakat berkerbut jagung karena susahnya air, masyarakat ini terlintas untuk membuat kebun jagung. Sebagai masyarakat ada yang manoke, sebagian ada yang memodalkan sendiri.

Dalam wawancara dengan “Eli” dengan banyaknya masyarakat berkebun jagung di Jorong VI Koto Selatan ini karena susahnya air, masyarakat di tempat tersebut tidak bisa menjadikan sawah atau berkebun padi. Selain masyarakat membuat kebun jagung sebagian ada juga

masyarakat berkebun sawit dan juga kebun kelapa. Berkebun jagung di Jorong VI Koto Selatan ini memang sudah lama di lakukan, mungkin sekitar tahun 2000 an semenjak.

2. Akad *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Peneliti melakukan wawancara dengan para toke dan masyarakat dari aktifitas *bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Ada beberapa orang toke yang memberikan barang, modal kepada masyarakat yang membutuhkan dalam penelitian penulis ini, penulis menetapkan 4 orang toke dan 24 orang masyarakat yang manoke.

a) Toke Nuar.

“ Nuar” biasonyo petani tu yang banyak batanyo samo Bapak, bisan dek Pak mamodalan ambo bapalak jagung, tu Pak jawek bisa, kalau pajanjian samo petani tu dak adoh doh, tapi petani tu Pak agiah modal kadang minjam pitih bagai tu Pak agiah, kalau petani yang pak modalan ko biaso e manjua ka Apak dak nyo jua kayang lain doh. Kalau Pak yang mambali e samo joharago pasaran Pak balinyoh, kadang ampia samo jo yang indak manoke Pak balinyoh paling bedaRp. 200 piah nyoh. Biasanya petani yang bertanya sama Bapak, bisa tidak Bapak memodalkan saya berkebun jagung, saya jawab bisa, kalau perjanjian sama petani tidak ada, tetapi petani itu saya kasih modal kadang petani itu juga meminjam uang, kalau petani yang saya kasih uang ini biasanya menjual kepada saya dan tidak ada menjual kepada yang lain, kalau Bapak yang membelinya sama dengan harga pasaran, kalau petani yang tidak manoke sama Bapak harganya ampir sama dengan yang manoke palinggan beda Rp.400 rupiah.

Wawancara dengan toke “ Nuar” di atas bahwasanya petani yang yang menawarkan atau memintak modal kepada toke, kemudian toke mensetujuinya dan ada juga petani meminjam sejumlah uang kepada toke untuk kebutuhan selain modal buat perkebunan jagung tersebut. Setelah petani panen petani langsung menjual kepada toke yang memodalkan, dan harganya sama dengan harga pasaran yang di

beli toke kepada petani dan begitu juga petani yang tidak manoke menjual harganya berselisih Rp. 400 *rupiah* dengan yang manoke, dan perjanjian antara petani dengan toke tidak ada namun petani langsung menjual kepada toke dengan alasan toke yang memodalkan dan juga memberi pinjaman kepada petani.

Wawancara dengan “Enon” sebagai petani yang manoke kepada “Nuar”. *Dulu memang Ibu yang nio manoke ka “Nuar” ko dek modal jagung banyak, Ibuk mamintak modal samo “Nuar” kadang adoh lo maminjam pitih untuak balanjo dek Ibuk kalau pajanjian dengan toke ko indak adoh di sabuk doh tapi Ibuk alah paham kalau modal dari toke tu manjua e iyo dakek toke tu baliak. Ibuk manoke jo Nuar” apo yang Ibuk nio adoh dek toke ko tu mangko e ibuk manoke jo “Nuar” ko, tapi banyak lo minus e manoke samo “Nuar” harago jagung ibuk katiko manjua murah bana inyo bali jawuah bana dari harago pasaran lai salisiah Rp.600 rupiah. Bakaba,a e Ibuk tapaso manjua dek modal toke ko alah bapakai dan pitih e pun alah ba,ambiak lo, amuah indak amauh tapaso ibuk jua, kadang utang samo modal Ibu dak kalua dek jaguang ko doh, tapi kalau indak ibuk buwek palak ko jagung tu jo apo ka Ibu tanam leh, kalau Ibuk modalan surang indak adoh pitih Ibu doh, biaya yang lain banyak lo yang Ibu tanggung. Kemaren memang ibu yang mau manoke sama “Nuar” karena modal berkebun jagung ini mahal, Ibuk memintak modalkan sama “Nuar” terkadang ada juga meminjam uang buat belanja sama Ibu kalau perjanjian sama toke tidak, ini tidak ada di sebutkan tetapi Ibu sudah mengerti kalau modal dari toke menjualnya kepada toke yang sama. Ibu manoke sama “Nuar” apa yang Ibu butuhkan ada di toke ini itulah ibu manoke dengan “Nuar” tetapi banyak juga minusnya manoke sama “Nuar” harga jagung Ibu ketika menjual murah dibeli sama toke jauh dari harga pasaran sekitar Rp.600 rupiah. Gimana lagi ibuk terpaksa menjualnya karena, modal toke sudah di gunakan, mau tidak mau Ibu terpaksa menjual, kadang pinjaman ibu sama modal kebun tidak terlunasi, tetapi kalau tidak Ibu buwek jagung kebun ini mau buat apa lagi, kalau Ibu modalkan sendiri tidak sanggup, biaya yang lainnya juga banyak ibuk keluarkan.*

Selanjutnya wawancara dengan “Daris” sebagai petani yang juga manoke dengan “Nuar” dengan pernyataan beliau di bawah ini. *Manoke samo “Nuar” apo yang wak butuhkan nyoagiah tapi tentang*

harago iyo wak ditekan e, murah bali e dari yang lain, acok utang jo modal Bapak indak lunas katiko panen, tapaso Pak bayia panen bisuak bara siso e. kalau “Nuar” ko maagiah pak modal inyo janjian jua dakek inyo jua baliak indak adoh, tapi Apak alah paham kalau alah di modalan indak mungki katalok dek awak manjua katoke lain doh. Kalau manoke ko Pak maraso awak alah taikek samo toke tu, kabaranti manoke jo apo kamanutui utang yang tingga samo jo apo modal kabakabun baliak, bapal jagung kali lubang timbun lubang senyoh. Manoke sama “Nuar” apa yang kita butuhkan di kasih tapi tentang harga kita di tekan, murah dibeli dari yang lain, sering utang sama modal Bapak tidak terlunasi ketika panen, terpaksa bapak bayar panen depan berapa sisanya. Kalau “Nuar” yang mengasih modal tapi janji jual kepada dia lagi tidak ada, tetapi Bapak sudah paham kalau sudah di modalkan tidak mungkin dijual kepada toke yang lain kalau dengan manoke ini Bapak merasa sudah terikat dengan toke, kalau kita tidak manoke lagi dengan apa Bapak bayar utang yang tinggal dan dengan apa lagi bapak memodalkan menanam kebun selanjutnya berkebun jagung ini kali lobang timbun lobang.

Kemudian wawancara dengan “Edi” Dari hasil wawancara dengan “Edi”. Jadi setiap petani atau orang yang memiliki lahan menjual hasil panennya kepada toke yang memodalkan dari awal. Dan toke memberikan potongan harga kepada petani, seperti membeli lebih murah dari pada orang yang tidak menoke. Misal petani yang tidak menoke dibeli Rp. 5000 dalam 1 kg (kilo gram) dan petani yang menoke akan di beli Rp. 450 (*rupiah*) dalam 1 kg (kilo gram) (Wawancara, Bapak Edi, Petani, 11 september 2024). Ketika toke membelikan tampang jagung Rp.800.000, jadi ketika petani mau membayar kepada toke, maka toke juga menaikkan harga menjadi Rp.850.000. dan pihak dari petani juga mengetahui hal seperti itu.

Petani yang manoke dengan “Nuar” dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bawasanya manoke dengan “Nuar” ini semua kebutuhan petani di penuhi dan juga memberikan pinjaman kepada petani yang membutuhkan uang. Antara petani dan toke tidak ada perjanjian tetapi petani merasa terikat dengan modal yang di berikan toke “Nuar” ini, petani merasa dirinya tidak bisa menjual

kepada toke lain, petani juga menyadari bahwa manoke ini dirinya terikat, tetapi kalau dengan tidak manoke petani tidak ada modal untuk mengelola lahanya.

Toke “Nuar” ini petani merasa di rugikan dengan pembelian yang murah terhadap petani yang manoke bahkan wawancara dengan “Edi” ada bilang timbangannya kurang cocok lantaran jagung lama di proses oleh toke karena jagung banyak menumpuk, kemudian jagung yang menumpuk tersebut busuk, ketika di olah dan di keringkan kemudian di timbang kembali biji jagung tersebut ringan dan di situ petani merasa di rugikan oleh toke. Harga antara petani yang manoke dengan harga pasaran dari “Enon” mengatakan selisih harga Rp. 600 rupiah. Dapat juga penulis pahami bawasanya toke “Nuar” ini modal nyak banyak apa yang di butuhkan petani bisa diberikan.

Selanjutnya wawancara dengan “Upik” *Ibu manoke samo Nuar emang alah lamo, manuruik Ibu manoke di siko sado kebutuhan awak bisa terpenuhi dek “Nuar”. Mulai dari modal yang salalu di agiah, dan Ibuk pun acok juo maminjam samo bapak nuar ko. Ibu manoke kepada “Nuar” sudah lama, menurut Ibu manoke di sini semua kebutuhan di penuhi oleh Nuar. Mulai dari modal yang selalu di beri, dan Ibu juga sering meminjam kepada “Nuar”.*

Dari penjelasan “Upik” petani merasa semua kebutuhan di penuhi oleh toke, mulai dari tampang jagung, pupuk jagung, racun rumput yang di gunakan untuk membersihkan lahan. Namun petani tidak di modalkan toke itu saja tetapi toke juga meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan seperti yang telah dikatakan oleh “Upik” di atas bawasanya beliau juga sering meminjam uang kepada toke untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya wawancara dengan “Banun” dimana beliau berkata. *Dahulu Ibu indak manoke doh Ibuk mancubo modal surang tapi sekitar 6 kali panen lah, abis itu Ibu manoke lah samo Bapak Nuar ko dek modal Ibuk dek indak cukuik leh dek banyak kebutuhan yang lain. Kalau di tunguan jagung lamo lo Kapanen e jadi indak sampai lah modal Ibuk, dari situlah Ibuk mulai manoke sampai kini Ibuk masih manoke juo baru. Dahulu Ibu tidak manoke Ibu menggunakan modal sendiri hanya sekitar 6 kali panen jagung, setelah*

itu Ibu manoke kepada “Nuar” karena modal Ibu tidak mencukupi untuk membiayai karena juga banyak kebutuhan yang lain. Kalau hanya menunggu jagung lama panennya jadi tidak sampai modal Ibu, semenjak itu Ibuk memulai manoke sampai sekarang masih manoke.

Penjelasan dari “Banun” diatas bawasanya beliau dahulu sudah mencoba untuk memodalkan sendiri tanpa di biyai oleh toke namun ‘Banun’ tidak mencukupi biaya. Berkebun jagung ini memakan waktu lama untuk menugu panen, sedangkan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari banyak. Solusi yang di ambil oleh masyarakat supaya lahan mereka di tanami yaitu memintak modalkan kepada toke penjelasan dari “Banun”.

Selanjutnya wawancara dengan “Mariana” beliau berkata. *Manoke ko iyo awak takabek dek e, awak indak bisa manjua kayang laindoh, kalau awak juwa katoke lain tu indak di modalan Ibu dek toke tuleh. Kalau manoke ko awak kanai dek harago urang layin maha manjua e tibok dek Ibuk manjua murah di bali dek toke nyoh, tapi kaba’a leh modal alah tapakai dek Ibuk dahulu, tukini awak ba’a kato toke seleh.* Manoke ini kita terikat dengan toke, kita tidak bisa menjual kepada orang lain atau toke lain, kalau kita jual kepada toke yang lain kemudian kita tidak di beri modal lagi. Kalau manoke ini kita kenak sama harga orang lain menjual mahal sedangkan kita menjual murah kepada toke, tetapi kita bisa pasrah karena modal sudah di ambil di awal, sekarang kita mengikuti toke.

Dari wawancara diatas dengan “Mariana” bawasanya masyarakat merasa toke merasa banyak mengambil keuntungan, dan masyarakat tidak bisa menjual kepada toke lain karena semua modal di tanggung oleh toke. Masyarakat yang manoke menjual hasil penen mereka kepada toke lain maka toke tidak akan memberikan modal untuk berkebun jagung selanjutnya. Namun dalam hal ini masyarakat bingung kalau melakukan modal sendiri tidak bisa terpenuhi, kalau di modalkan oleh toke masyarakat merasa terikat dengan modal yang di berikan.

b) Toke Ancen

Ancen memberi pernyataan bahwa. *Biasa petani jagung yang menawarkan untuk dimodalkan kebunnya kepada Bapak, Biasa bapak juga pilih-pilih kadang-kadang ada juga petani yang di modalkan ketika panen separo hasilnya di jual kepada toke yang lain dan separonya di jual kepada kita dengan alasan panen meleset dari perkiraan atau gagal. Ketika Bapak memberikan modal kepada petani biasanya petani mengatakan ketika panen akan menjual kepada Bapak kembali hasil panennya, harga beli sesuai dengan harga pasaran dan setelah di timbangan akan di hitung berapa kilo dan berapa uang hasil kebun petani, dan disitu petani akan membayar berapa modal yang mereka pakai atau yang mereka abiskan. Terkadang petani ada juga yang mengeluh karena modal mereka tidak kembali, karena harga pasaran yang lagi turun atau rendah, dan tampang, racun, pupuk dan yang lainnya mahal.*

Wawancara dengan “Ancen” biasanya toke tidak memberikan modal kesemua petani tetapi dipilih-pilih petani yang jujur yang akan di berikan modal, dengan alasan kenapa “Ancen” pilih petani yang akan di modalkan karena petani yang melakukan manoke itu ada juga yang menjual selain kepada toke yang memberikan modal. Dapat juga kita pahami bahwa petani jagung ini juga sering rugi karena harga jual dengan modal tidak sesuai harga racun, pupuk, tampang dan sewa lahan mahal sedangkan harga jual hasil jagung nya murah “Ancen” berkada petani sering mengeluh tentang harga pasaran yang rendah sedangkan modal banyak yang di keluarkan petani.

“Idar” selaku petani yang manoke dengan “Ancen” memberi penjelasan sebagai berikut: *Manoke ko Ibuk rugi senyoh, harago murah sadangkan tampang, pupuak, racun maha, alun bekoh tanah itu di sewa lo ka urang lain. Kalau di ituang-ituang rugi se Ibuk raso enyoh, tapi kaba, a leh kalau Ibuk modal surang indak talok loras e doh, tapaso Ibuk ma ikuik apo kato toke seleh, kini harago murah kato toke tu Ibuk manuruik senyoh, dek pitih lah banyak lo ibuk salang kok modal dari toke lo, Ibuk tingga karajo seleh, kalau harago mahal Rp.6000 lah lai juo Ibuk mahelo untuang e, tapi Ibuk acok manjual harago Rp. 4000. tapi kalau jo toke ko Ibuk dek bisa maminjam pitih senyoh bekoh siap panen bayia sado e utang Ibuk, kalau indak tabayia tu panen bisuak bayia utang yang panen patang ko. Manoke ini Ibu*

rugi, harga murah sedangkan tampang, pupuk, racun mahal, belum lagi kebun tersebut di sewa juga kepada orang lain. Kalau di itung-itung Ibuk rugi, tapi bagaimana lagi kalau ibuk modal sendiri Ibuk tidak sanggup, terpaksa Ibuk mengikuti apa kata toke saja, sekarang harga murah kata toke Ibuk mengikut saja, karena uang sudah banyak ibuk pinjam dan modal pun dari toke, Ibu hanya tinggal kerja, kalau harga menjual mahal Rp. 6000 ada ibuk merasa ada untungnya, tetapi Ibuk sering menjual harga Rp. 4000. Tapi kalau sama toke ini Ibu bisa meminjam uang ketika panen Ibuk membayar semua utang Ibu, kalau tidak terbayar panen besok bayar utang yang lama.

Jawaban yang sama juga di katakana “Edon” sebagai petani yang manoke kepada “Ancen”. *Bapak maraso toke ko mamanfatan saya senyoh sebagai petani, bekoh di agiah dek toke modal dan katiko Apak tadasak nio pitih bekoh inyo pinjaman, bekoh pas manjual jaguang di bali e murah dek toke alasan harago lagi turun. Sedangkan di pasaran harago biasosenyoh dak adoh turun gai doh, ka Pak tuka toke pitih toke yang kini alah banyak lo yang Pak pakai, tapi kalau tuka bana toke kasitu juo tibo e nyoh indak adoh toke yang mambali maha doh.* Bapak merasa toke ini manfaat petani saja, dan ketika saya membutuhkan uang toke memberikan pinjaman, ketika panen jagung toke membeli murah karena toke beralasan harga lagi turu atau murah, sedangkan harga tidak murah di pasaran harga stabil, bapak mau menukar toke tetapi uang toke ini sudah banyak sama bapak pergunakan, tapi kalau di tukar tokenya sama aja tidak ada toke yang membeli mahal.

Selanjutnya wawancara dengan “Erni” dengan jawaban yang hampir sama dengan wawancara di atas. *saya indak panah modal surang bapalak jagung ko doh, Ibuk samanjak Bapalak di modalkan samo toke senyoh, kalau panen jual ka toke yang mamodalan, dan ibuk dak panah pulo manjua ka toke yang lain doh, kalau harago murah di bali e dek toke nyoh, babeda dengan urang yang indak manoke, yang indak manoke maha di bali e dek toke tapi kalau Ibuk yang manoke murah di bali toke nyoh, dan harago pupuk, tampang dan racun pun babeda harago e samo jo awak bali lansung tokoh.* saya tidak pernah sendiri untuk berkebun jagung, saya semejak berkebun di modalkan sama toke, ketika panen menjual kepada toke yang memodalkan, yang tidak manoke mahal dibeli sama toke tetapi kalau ibuk yang melakukan manoke ini murah di belinya, dan harga pupuk, tampang

dan racun berbeda harganya dengan beli kepada tokoh lansung.

Petani yang melakukan manoke kepada “Ancen” manoke ini masyarakat merasa di rugikan dalam segi harga beli, dan juga harga kebutuhan dalam pekebunan jagung seperti tampang, pupuk, dan racun. Namu dari pada itu “Idar” juga mengatakan toke membeli kepada petani jawuh di bawah harga pasaran, namu petani tidak dapat untuk membantah dalam hal tersebut karena petani sudah merasa terikat dengan modal yang telah di berikan dan juga pinjaman hutang. Dalam manoke ini petani marasa banyak di rugikan dengan harga beli oleh toke.

Dalam berkebun jagung ini perjanjian toke dengan petani ketika di berikan modal petani tersebut menjual kepada toke yang memberi modal, dan ketika petani meminjam uang toke juga memberikan pinjaman. Petani mengetahui permainan harga beli oleh toke, tatapi petani juga tidak bisa bertindak sendiri dalam mengelola kebun mereka dikarenakan oleh modal yang terbatas, dan dari “Bapak Edon” juga mengatakan bahwa berkebun jagung ini cuman kita mengerjakan saja untuk toke, kita tidak mendapatkan untung.

Selanjutnya wawancara dengan “Silaih” beliau juga mengatakan. *Manoke ko adoh untuang e adoh juo rugi e yang Ibuk rasoan, kalau rugi e awak taikek oleh ciyek toke, kalau di harago murah lo di bali e dek toke, tapi untuang yang Ibu rasoan kalau mamintak modal di agiah dek toke, kalau maminjam pitih di agiah dek toke.* Manoke ini ada untung dan ada ruginya yang saya rasakan, kalau ruginya kita terikat oleh satu toke, kalau masalah harga murah di beli oleh toke, tetapi ada untung yang saya rasakan kalau memintak modal di berikan oleh toke, kalau meminjam uang juga di berikan oleh toke.

Selanjutnya jawaban yang ampир sama juga di sampaikan oleh “Ita” *manoke iko adoh untung e dan adoh pulo rugi e, tapi Ibu alah lamo juo manoke. Ibu indak mamikia murah atau maha di bali dek toke doh Ibu yang penting di modalkan dek toke dan di agiah pinjaman alah dek ibuk tu. Tapi mungkin toke maambiak keuntungan di situlo.* Manoke ini ada untungnya dan ada juga ruginya, tetapi saya sudah lama juga manoke. saya tidak memikirkan murah atau mahal yang dibeli oleh toke yang penting saya di modalkan oleh toke dan ketika

saya meminjam di berikan pinjaman oleh toke sudah cukup sama saya. Tetapi mungki toke mengambil keuntungan dari sana.

Dari penjelasan “silaih” dan “Ita” bawasanya manoke ini ada keuntungan bagi masyarakat yang manoke dan ada juga kerugian bagi masyarakat yang manoke. Tetapi masyarakat juga berangapan toke membeli murah kepada petani yang di modalkan mungkin toke mengambil keuntungan dari sana, dan ada juga masyarakat menerima apa saja kebijakan dari toke, karena masyarakat sudah di modalkan oleh toke dan di beri pinjaman masyarakat yang manoke juga merasa sudah senang.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan “Sijaih” beliyau berkata. *Manoke dengan “Ancen” ko memang Ibu di agiah modal apo yang ibuk butuhkan untuak kabun jagung Ibu mamintak samo toke senyoh, kadang pitih bagai Ibu pinjam dan Bapak Ancen ko maagiah Ibu pinjaman, tapi katiko panen jagung Ibu jua ka toke tu. Dalam manoke ko yang indak Ibuk suko Bapak Ancen ko mambali murah, sedangkan toke yang lain maha mambali, tah dek pitih jo modal ko Ibuk pakai dahulu mungkin.* Manoke dengan “Ancen” ini memang saya diberi modal apa yang saya butuhkan untuk berkebun jagung saya memintak modal sama toke, kadang-kadang uang juga saya pinjam kepada toke dan “Ancen” juga memberikan pinjaman, tetapi ketika panen jagung saya menjual kepada toke yang memodalkan. Dalam manoke ini yang tidak saya suka “Ancen” ini membeli murah, sedangkan toke yang lain mambeli mahal, mungkin karena uang dan modal saya gunakan di awal.

Dari penjelasan wawancara diatas sama “Sijaih” bawasanya toke memberikan modal kepada petani seratus persen dan toke juga memberikan pinjaman kepada petani, disini dapat kita lihan bawasanya petani cukup di ringankan oleh toke, tatapi toke juga mengambil keuntungan dari hasil penjualan hasil penen tersebut. Sebenarnya mengambil keuntungan dari hasil pinjaman itu tidak boleh dalam Islam, namun toke mungkin tidak mengambil keuntungan dari utang piutang itu, namun toke mengambil keuntungan dari jual beli.

c) Toke Eman

“Eman” juga memberi keterangan sebagai berikut. *Awal Bapak memodalkan petani ko, dek petani banyak mamintang tampang samo pupuak ka Apak, dek waktu itu Apak mangaleh pupuak, tampang, dan juga racun. Patani mangecek ka Apak mintak pupuak, racun, tampang bisuak katiko panen di juak ka Apak yang dikatoan dek yang punyo kabun, tu bapak agiah lah pupuak, tampang samo racun. Katiko petani ko panen nyo jua ka Apak tu bapak bali dan harago samo jo harago pasaran bapak ambiak nyoh, yang indak manoke ka Apak samo haro e dek Apak nyoh. Apak indak banyak-banyak ambiak untuang doh yang penting bisa mambatu urang ko bapalak alah dek Apak tu. Pertama saya memodalkan petani, dengan petani yang banyak membutuhkan tampang sama pupuk kepada saya, karena waktu itu saya menjual pupuk, tampang dan juga racun. Petani mengatakan kepada saya untuk diberikan pupuk, racun, tampang dan ketika panen di jual kepada saya yang dibilang sama yang memiliki kebun, terus bapak beri tampang sama racun. Ketika petaninya panen menjual kepada saya terus bapak membeli dengan harga yang sama dengan harga pasaran, yang tidak manokepun bapak beli dengan harga yang sama dengan orang yang manoke sama bapak. saya tidak besar-besar mengambil untung yang penting bisa membantu orang dalam berkebun itu aja sudah cukup sama saya.*

Wawancara diatas dalam transaksi manoke ini di lakukan dengan akad jual beli dan juga hutang, dimana petani yang memintang modal kepada toke itu di jadikan hutang dan di bayar ketika petani jagung panen, kalau dilihat dari toke dan petani, disini melakukan jual beli yang sah antara petani dan toke, tetapi harga di putuskan oleh toke.

Selanjutnya wawancara dengan “Nimar” beliau selaku petani yang manoke kepada “Eman”. *Pertama ibuk melakukan manoke kepada bapak eman ini karena di tawarkan, dan Ibuk menerima tawarnya di karenakan kalau ibuk melakukan modal sendiri rasanya tidak cukup untuk mengelola kebun tersebut, dan toke menawarkan kepada ibuk kalau dimodalkan ketika panen di jual kepada dia (toke) disini Ibuk mensetujui. Dalam manoke ini ibuk sering gantung pupuk sama tampang alasan toke pupuk belum turun dari atas, disini ibuk*

juga pernah beli pupuk dengan modal sendiri dikarenakan jagung Ibuk sudah membutuhkan pupuk, kalau tidak di lakukan pemupukan secepatnya mungkin besar Ibuk rugi atau gagal panen, tetapi ketika penen harga cukup mahal di beli “Eman” di banding toke yang lain.

Dari penjelasan wawancara di atas “Eman” tidak murni seratus persen dari modal toke dan ada juga petani dengan modal sendiri tanpa biaya yang di pinjamkan oleh toke. Namun demikian “Eman” membeli lebih mahal dari toke yang lain mungkin dikarenakan modal tidak seutuhnya dari toke itu sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan “Paramian” dengan jawaban yang hampir sama dari jawaban “Nimar”. *Modal palak jagung iko Bapak tidak semuanya modal dari toke, contoh racun rumput kadang bapak sendiri beli dari tokoh, dan ketika pupuk gantung dan di minta sama toke lagi kosong disitu bapak juga mencari sendiri tanpa ada minta modal sama toke untuk membelinya, namu tentang harga Bapak Eman lebih tinggi membeli dari pada toke yang lain dan prosesnya lebih cepat, bapak juga pernah manoke kepada toke yang lain proses lama dan harganya cukup murah di bandingkan degan harga pasaran. Kalau berkebun jagung ini lebih enak modal sendiri dari pada manoke, kalau manoke kita terikat dengan satu toke dan tidak bisa memilih harga yang lebih mahal.*

Dari penjelasan diatas dapat penulis pahami bahwa manoke ini menggunakan akad jual beli dan juga ada hutang-piutang di dalamnya, dimana toke yang meminjamkan uang kepada petani untuk keperluan yang lain dan ada juga toke meminjamkan uang untuk kebutuhan kebun yang tidak ada stok di toke itu sendiri dan petani di suruh untuk membeli keluar namun uang di berikan oleh toke.

Waancara dengan “Izul” yang juga manoke sama “Eman” dengan penjelsan sebagai berikut. *Pertama bapak manoke sama bapak “Eman” karena di tawarkan oleh teman bapak, karena bapak ‘Eman’ membeli lebih mahal dari pada toke yang lainnya, dan prosesnya lebih cepat dari pada toke yang lain, namun bapak Eman tidak sebesar toke yang lain yang modalnya sering kurang cukup namu harga dari bapak “Eman” ini cukup tinggi dari toke yang lain.*

Dari penjelasan “Izul” dapat penulis pahami bahwa manoke ini tergantung kepada siapa toke yang cocok bagi petani dan bagaimana pelayanan dari toke tersebut dan juga tergantung harga yang di berikan toke. Tidak perlu toke yang banyak modal maupun yang sedikit modal yang penting petani merasa aman dan mereka tidak merasa di tindas oleh toke dalam masalah harga, terkadang toke yang lain memiliki banyak modal namu banyak petani yang bilang masalah tentang harga.

Selanjutnya wawancara dengan “Ipun” beliau mengatakan. *Dahulu Bapak manoke indak jo Bapak Eman, dulu adoh lo toke bapak sabalun dengan Bapak Eman. Bapak dangan dari petani lain Eman lai maha mambali jagung, tulah Bapak baraliah manoke siko, tapi Eman ko kurang lah modal dari e, kadang acok kurang pupuak, tampang bagai, patang ko Bapak panah mambali pupuak surang dari toke kato e sadang abis, tapi kalau maminjam lai di pinjam an samo Eman tapi bajanji baliu dulu, kalau adoh inyo agiah kabar baliak.* Awalnya saya tidak manoke dengan “Eman”, awalnya ada toke saya sebelum dengan “Eman”. Saya dengar dari petani yang lain “Eman” ini membeli mahal dari toke yang lain, kemudian Bapak manoke disini, tetapi “Eman” modalnya tidak terlalu banyak, terkadang ada kekurangan pupuk, tampang ada juga, kemaren bapak pernah membeli pupuk sendiri dari toke katanya sedang abis, tetapi kalau meminjam uang ada di pinjamkan tetapi ada janji, kalau ada uangnya nanti di kabari lagi.

Kemudian wawancara dengan “Mira” dengan jawaban yang sama di berikan “Mira” beliau berkata. *Eman ko acok lah putuh modal dari inyo, kadang Ibu mambutuhkan tampang jagung sedangkan di toke sadang abis, patang ko panah lo jagung Ibuk sadang nio di pupuak, tapi di mintak pupuak samo toke sadang abis lo, tapaso Ibuk bali surang dengan pitih Ibuk.* Eman sering putus modal darinya, terkadang Ibu membutuhkan tampang jagung sedangkan sama toke sedang abis, kemaren ada juga jagung Ibu sedang hendak membutuhkan pupuk, tetapi dimintak sama toke sedang abis, terpaksa Ibu membeli sendiri dengan uang Ibu.

Wawancara diatas dengan “Ipun” dan juga “Mira” dapat kita lihat bahwa manoke tersebut tidak semua toke yang memiliki modal yang banyak untuk memodalkan petani, ada juga toke yang hanya bisa membantu berapa adanya, dan ada juga toke yang membantu

masyarakat seratus persen. Manoke dengan “Eman” beliau tidak memiliki modal yang banyak seperti yang di sebutkan oleh “Ipun” dan juga “Mira” bawasanya sering juga “Eman” kehabisan barang yang di butuhkan oleh petani.

Selanjutnya wawancara dengan “Bayu” yang juga manoke dengan “Eman” beliau berkata. *Manoke dengan Eman Bapak cuman maambiak tampang jagung samo pupuak jagung senyoh, kalau maminjam pitih jarang Bapak nyoh, adoh tapi jarang Bapak maminjam nyoh. Tapi samo Bapak Eman bali jagung lai lah maha dari toke yang lain, dan timbangan jagung samo Bapak Eman acak lo, kadang jo toke yang lain acok indak basuwoan hasil.* Manoke dengan “Eman” saya Cuma mengambil tampang jagung dengan pupuk jagung saja, kalau meminjam uang bapak tidak sering, tetapi ada beberapa kali. Tetapi sama “Eman” harga jagung lebih mahal dari toke yang lain, dan timbangan jagung sama “Eman” baik juga, terkadang dengan toke yang lain sering tidak ketemu hasilnya.

Dari wawancara diatas dengan “Bayu” bawasanya masyarakat tidak semuanya yang meminjam kepada toke, ada juga sebagian masyarakat yang manoke namun tidak memiliki utang kepada toke, namun masyarakat tersebut Cuma membutuhkan tanpang atau benih jagung saja dan juga pupuk dan obat-obat jagung yang lainnya. Dari penjelasan “Bayu” diatas ada juga sebagian toke yang memiliki timbangan yang tidak bagus namun timbangan jagung dengan “Eman” emang bagus seperti yang sudah di katakana oleh “Bayu” di atas.

d) Toke Ujang

“Selanjutnya wawancara dengan toke “Ujang” toke yang banyak memberikan petani modal untuk mengelola kebunnya. *Bapak manarimo petani yang mau manoke samo bapak yang penting petani itu jujur, bapak beri modal kemudia petani menjual hasil penennya sama bapak, kemudian bapak beli sesuwai dengan harga pasaran. Dalam selama bapak memodalkan petani belum ada kendala yang bapak rasakan, petani selalu jujur menjual hasil panennya sama bapak, dan bapak merasa tidak ada di rugikan dalam transaksi sebagai bapak yang membeli dan petani yang menjual kepada bapak, namun ada perjanjian diawal bapak yang memberi modal kemudian dijual hasil panennya sama bapak yang selaku toke.*

Wawancara diatas dengan toke “Ujang” dapat penulis pahami bahwa antara toke dan petani ada perjanjian diawal sebelum toke memberikan modal kepada petani, dimana toke mengatakan diberikan modal kepada petani dan ketika panen petani menjual hasil penennya kepada toke yang memberikan modal dan petani mensetujui. Ada perjanjian sebelum melakukan jual beli antara petani dan toke.

Selanjutnya wawancara dengan “Sumari” sebagai petani yang manoke kepada “Ujang” dimana penjelasannya sebagai berikut. *saya manoke samo Ujang ini tanpa ada paksaan dari siapa pun, bapak merasa “Ujang” ini sanggup untuk memberi bapak modal untuk kebun jagung bapak. Kalau kerugian dalam manoke ini yang bapak rasakan kita terikat kepada satu toke untuk menjual tidak bisa menjual kepada toke lain dengan lantaran modal yang di berikan toke pertama, kalau tentang harga Cuma di putuskan sepihak, tokelah yang menetapkan harga kepada bapak, bapak tinggal menerima keputusan dari toke. Kalau keuntungan dari manoke ini bapak rasakan, petani seperti bapak tidak perlu repot-repot mencari kebutuhan seperti racun, pupuk dan tampang tinggal di telpon toke dan toke mengatakan jemputlah kesini barangnya telah disediakan di rumah.*

Penjelasan “Sumari” diatas dapat penulis pahami bahwa manoke ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, namun dalam manoke ini ada positif dan negatifnya. Dimana positifnya semua kebutuhan petani di lengkapi atau diberikan oleh toke, dan negatifnya petani tidak bisa menetapkan harga, harga sudah di tetapkan oleh toke, dan petani tidak bisa menjual kepada toke yang lain karena modal toke pertama sudah diambil dan telah digunakan sebagai modal untuk mengelola kebun.

Wawancara dengan “Iyet dan Aini” yang juga melakukan manoke dengan “Ujang” dengan jawaban mereka yang sama. *“Ujang” yang memberikan modal, dengan mengatakan ketika panen dijual kepada beliyau yang memberikan modal dan kami sebagai petani yang membutuhkan modal untuk mengelola kebun mensetujui*

bahwa ketika panen dijual kepada toke yang memberikan modal. Namu tentang harga menjual kepada toke juga berbeda dengan orang yang tidak manoke, yang tidak manoke lebih mahal daripada yang tidak manoke. Alasan toke membeli lebih murah di bandingkan dengan yang tidak manoke karena toke memberikan modal dan di bayar setelah panen, dari sana toke mengambil keuntungan.

Hasil wawancara diatas dapat penulis pahami antara toke dan petani ada perjanjian diawal yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, toke yang memberikan modal harus di jual hasil panen kepada toke yang telah memodalkan. Dan harga jual antara yang manoke dengan orang yang tidak manoke berbeda lebih mahal yang tidak manoke di bandingkan dengan yang manoke, alasan dari toke yaitu uang dari toke sudah lama di gunakan oleh petani untuk mengelola kebunnya dan dari sanalah toke mengambil keuntungan dengan mengurangkan harga beli dengan orang yang tidak manoke.

Selanjutnya wawancara dengan “Niko” yang juga manoke dengan “Ujang” beliau berkata. *Dulu ambo emang manoke dengan Ujang, di agiah modal tampang jagung, pupuak jaguang, racun rumput. Katiko ambo bapalak jagung patang ko panen maleset Cuma dapek 12 karung seharus e panen-panen biaso e 60 karungan lah, tapi Bapak Ujang waktu itu kurang picayolah lah, dek maleset panen e jawuah bana. Setelah jagung ambo jua samo Bapak Ujang tinggal lah utang di toke Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Abis itu Bapak Ujang indak nio mamodalan ambo leh utang yang tinggal di Bapak Ujang tu ambo bayia lah jopitih, kini ambo lahbabeda lo toke.* Kemaren saya memang manoke dengan Bapak Ujang, diberi modal tampang jagung, pupuk jagung, racun rumput. Ketika saya berkebun jagung kemaren mengalami gagal panen Cuma dapat 12 karung jagung seharusnya panen-panen biasanya 60 karung jagung, tetapi paswaktu panen yang meleset itu Bapak Ujang kurang percaya, karena hasil penennya terlalu jauh meleset. Setelah jagung saya jual kepada Bapak Ujang modal saya tidak keluar tingallah utang Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Setelah itu bapak ujang tidak memodalkan saya lagi, utang yang tingal saya bayar, sekarang saya sudah beda toke.

Dari wawancara diatas bawasanya setiap panen petani tidak selalu untung atau tidak selalu tanaman jagung itu tumbuh dengan

subur, ada kalanya panen jagung tersebut mengalami turun atau gagal panen. Namu terkadang toke berangapan petani tidak jujur tetapi yang sebenarnya terjadi di masyarakat memang jagung tersebut tidak tumbuh dengan baik, dalam keadaan seperti ini ada juga petani yang tidak dimodalkan lagi sama toke karena ada kesalah pahaman antara petani dan toke.

Selanjutnya wawancara dengan “Saradi” beliau juga melakukan manoke dengan Ujang. “Saradi” *manoke dengan bapak ujang ini kalau tampang jagung, pupuk jagung, racun memang di agiah Ujang, namun katiko Bapak paralu pitih Bapak maminjam samo toke Ujang sering indak dapek*. Manoke dengan “Ujang” ini kalau tampang jagung, pupuk jagung, racun memang diberikan oleh Ujang, namun ketika Bapak perlu uang Bapak meminjam sama Ujang sering tidak di berikan pinjaman.

Selanjutnya wawancara dengan “Piri” dengan jawaban yang sama dengan “Saradi”. *Piri katiko mamintak tampang jagung, pupuak, racun memang di agiah Bapak Ujang namun katiko Bapak maminjam pitih sering tidak di agiah, toke acok baalasan pitih sadang idak adoh*. Ketika memerlukan tampang jagung, pupuk, dan racun diberikan oleh toke, tetapi ketika meminjam uang toke tidak memberi, dengan alas an uang yang lagi tidak ada.

Dari wawancara diatas dapat di pahami dari penjelasan “Saradi” dengan “Piri” bawasanya toke ada yang memberikan modal saja seperti tampang jagung, pupuk jagung, dan racun yang di perlukan untuk berkebun. Namu ada juga toke tidak memberikan pinjaman mungkin modal dari toke kurang atau tidak mencukupi untuk di pinjamkan untuk masyarakat yang manoke seperti manoke dengan “Ujang” ini yang sudah di jelaskan oleh petani yang manoke.

Hasil wawancara diatas perbandingan antara toke “Nuar” dengan toke” Eman” penjelasanya sebagai berikut. Toke “Nuar” dimana dari hasil wawancara dengan petani yang manoke jagung di atas bahwasanya toke “Nuar” memberikan modal kepada siapa saja

petani yang membutuhkan modal yang memintak kepadanya akan diberikan modal, dan juga petani yang sudah berlangganan sama “Nuar” akan di berikan pinjaman. Namun toke “ Nuar” tidak ada memberikan perjanjian ketika panen di jual kembali kepada dia, namun petani yang merasa tidak enak kalau tidak menjual kepada toke tersebut dikarenakan modal yang yang di pakai sudah banyak dan juga ada pinjaman di dalamnya, dan petani sudah merasa terikat dengan modal tersebut, ketika menjual jagung kepada “Nuar” harga sudah di tetapkan tampak ada kontribusi sama petani, harga cenderung murah dari yang lainnya.

Sedangkan toke “Eman” sebelum memodalkan petani untuk berkebun ada perjanjian antara toke dan petani dimana toke mangatakan kalau di berikan modal kemudia di jual kepada dia (toke). Dari beberapa masyarakat yang manoke kepada “Eman” mereka juga membenarkan dengan adanya perjanjian sebelum dilakukan manoke tersebut, perjanjian tersebut tidak berbentuk tertulis tetapi secara lisan. Ketika menjual harga juga di tetapkan oleh toke, petani tinggal menuruti apa kata toke kalau masalah harga jual belinya.

Ada beberapa toke yang melakukan dengan sistem *manoke* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

No	Nama Toke	Petani yang manoke
1	Nuar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enon 2. Dari 3. Edi 4. Upik 5. Banun 6. Mariana
2	Ancen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idar 2. Edon

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Erni 4. Silaih 5. Ita 6. Sijaih
3	Herman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nimar 2. Paramian 3. Izul 4. Ipun 5. Mira 6. Bayu
4	Ujang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumari 2. Iyet 3. Aini 4. Niko 5. Saradi 6. Piri

Dapat peneliti ambil perbandingan antara 4 orang toke tersebut diantaranya Nuar dan (Ancen 13 September 2024). Jadi perbedaan antara dua toke ini yaitu toke jagung “Nuar” ini, bahwasanya manoke di “Nuar” tersebut ketika panen mengambil potongan harga kepada petani Rp.500 (Rupiah) perkilonya, belum lagi kenaikan harga tampang merek PIONER Rp.800.000 satu kantong dari harga toko dan di jual Rp.850.000 dari harga toke, pupuk UREA Rp.420.000 dari toko dijual kepada petani dari toke Rp.500.000 perkarung, racun rumput merek ROUNDUP 1 liter dari toko Rp.130.000 dan dijual oleh toke Rp.180.000, GRAMOXONE 1 liter di toko Rp.96.000 dan dijual toke Rp.140.000. Jadi perbedaan Nuar dan Ancen yaitu tentang perselisihan harganya “idar” yang manoke kepada Ancen ini ketika panen dia memotong harga Rp.300 perkilonya dan tentang penaikan harga pupuk, tampang, dan racun hampir sama dengan Nuar tersebut (Wawancara, Nuar dan Ancen, Toke, 13 September 2024).

3. Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam Manoke Bapalak Jagung Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Dampak positif dan negatifnya dalam manoke bapalak jagung di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Dampak positif. Dalam melakukan wawancara dengan “Sumari” beberapa sebagian petani yang manoke, dampak positif dari manoke ini yaitu *Kalau keuntungan dari manoke ini bapak rasakan, petani seperti bapak tidak perlu repot-repot mencari kebutuhan seperti racun, pupuk dan tampang tinggal di telpon toke dan toke mengatakan jemputlah kesini barangnya telah disediakan di rumah.*

Pada wawancara di atas dengan “Sumar” dapat di pahami bahwa dampak positif dari manoke ini petani merasa dimudahkan dalam mencari kebutuhan seperti tampang jagung, pupuk dan juga racun. Dan petani juga merasa diuntungkan ketika petani dapat meminjam uang untuk keperluan selain modal untuk kebun jagung, namun pinjaman tersebut di bayar ketika petani sudah panen.

Selanjutnya dampak positif yang di sampaikan oleh “Daris” sebagai berikut. *Kalau manoke ko apak maraso diuntungkan dek dapek maminjam pitih katoke dan katiko mancari tampang jaguang, pupuak, racun apak indak payah cari-cari ka tokoh leh apak ayo manelpon toke dan toke alah di sadioan di rumah, apak tingga manjapuik seleh.* Kalau manoke ini saya merasa diuntungkan dengan dapat meminjam uang kepada toke dan ketika mencari tampang jagung, pupuk, tampang bapak tidak repot-repot cari ke tokoh namun bapak cukum menelpon toke terus toke menyediakan di rumah.

Wawancara dengan “Daris” dapat penulis pahami bahwa petani juga ada merasa diuntungkan oleh toke dengan di pinjamkan uang. Dimana terkadang petani merasa tidak ada uang untuk kebutuhan lain sedangkan menunggu buat panen masih lama dengan di pinjamkan uang sama toke petani merasa terbantu oleh uang yang di pinjamkan tersebut.

Selanjutnya dampak negatif. Dapat kita lita dari hasil wawancara dengan beberapa petani yang *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat bahwa dampak negatif dari manoke ini dari “Edon” yaitu. *saya maraso toke ko mamamfatan Apak senyoh sebagai petani, bekoh di agiah dek toke modal dan katiko Apak tadasak nio pitih bekoh inyo pinjaman,*

bekoh pas manjual jaguang di bali e murah dek toke alasan harago lagi turun. Sedangkan di pasaran harago biasosenyoh dak adoh turun gai doh, ka Pak tuka toke pitih toke yang kini alah banyak lo yang Pak pakai, tapi kalau tuka bana toke kasitu juo tibo e nyoh indak adoh toke yang mambali maha doh. Bapak merasa toke ini manfaat petani senyoh, dan ketika Bapak membutuhkan uang toke memberikan pinjaman, ketika panen jagung toke membeli murah karena toke beralasan harga lagi turu atau murah, sedangkan harga tidak murah di pasaran harga stabil, bapak mau menukar toke tetapi uang toke ini sudah banyak sama bapak pakai, tapi kalau di tukar tokenya sama aja tidak ada oke yang membeli mahal.

Penjelasan dari “Edon” dapat penulis pahami bahwa petani merasa di manfatkan oleh toke karena toke yang membeli muarah kepada petani. Ketika petani ingin tidak manoke lagi namun uang yang di pinjamkan oleh toke sudah banyak dan petani tidak bisa menunasi, petani bertahan di sebabkan oleh uang yang sudah banyak di berikan oleh toke.

Selanjutnya dari “Sumari” juga mengatakan. *Kalau kerugian dalam manoke ini yang bapak rasakan kita terikat kepada satu toke untuk menjual tidak bisa menjual kepada toke lain dengan lantaran modal yang di berikan toke pertama, kalau tentang harga Cuma di putuskan sepihak, tokelah yang menetapkan harga kepada bapak, bapak tinggal menerima keputusan dari toke.*

Penjelasan dari “Sumari” dapat penulis pahami bahwa dampak negatifnya yaitu petani merasa terikat dengan toke, petani tidak bebas dalam menentukan harga, harga sudah di tetapkan oleh toke namun petani ada yang tidak merasa puas namun petani tidak bisa komlen kepada pihak yang membeli.

Selanjutnya dampak negatif yang di sampaikan oleh “Daris” *Kalau manoke ko Pak maraso awak alah taikek samo toke tu, kabaranti manoke jo apo kamanutuik utang yang tingga samo jo apo modal kabakabun baliak, bapal jagung kali lubang timbun lubang senyoh.* Kalau manoke ini bapak merasa kita sudah terikat sama toke, kalau kita berhenti manoke dengan apa bapak membayar utang yang tinggal dan dengan apa juga bapak modal kembali.

Selanjutnya dampak negatif yang di sampaikan oleh “Daris” Kalau manoke ko Pak maraso awak alah taikak samo toke tu, kabaranti manoke jo apo kamanutuik utang yang tingga samo jo apo modal kabakabun baliak, bapal jagung kali lubang timbun lubang senyoh. Kalau manoke ini bapak merasa kita sudah terikat sama toke, kalau kita berhenti manoke dengan apa bapak membayar utang yang tingal dan dengan apa juga bapak modal kembali.

B. PEMBAHASAN

Kehidupan bermasyarakat tidak luput dari kegiatan kerjasama, perjanjian dan akad jual beli, namun banyak kekeliruan tentang bagaimana semestinya akad yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut seperti halnya kegiatan *manoke bapalak jagung* yang penulis teliti pada saat ini.

1. Pelaksanaan *Manoke Bapalak Jagung* Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

a). petani memintak modal toke

“Kutar” *petani mintak modal samo toke taruih toke ma agiah modal. Toke jaguang ko tajadi sejak tahun 2000 an katiko petani padi baraliah bapalak jagung karano ayia payah.* petani memintak modal sama toke kemudian toke memberikan modal. Toke jagung ini terjadi sejak tahun 2000 ketika petani padi beralih melakukan berkebun jagung karena air susah. Dilihat dari hasil wawancara di atas, dalam *fiqih muamalah* terdapat tolong-menolong kebutuhan yang didapat petani dengan bantuan pinjaman dari toke berupa : pupuk, tampang, racun, dan kebutuhan lainnya. Uang atau biaya bahan-bahan menjelang panen.

Badasarkan keterangan dari “Kutar” sebagai tokoh masyarakat, dalam *manoke* terdapat pinjaman yang dimana dalam *fiqih muamalah* disebut dengan utang (*qardh*), pengertian utang (*qardh*) adalah Secara Etimologi utang (*qardh*) merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Syafi’i utang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan.

b). Perjanjian

Berdasarkan penjelasan dari ketua kelompok pertanian “Usman” awal terjadinya utang antara petani dan toke, di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, utang dalam konteks pertanian berkaitan dengan kebutuhan petani akan dana pinjaman untuk modal usaha dan kebutuhan mendesak sebelum hasil panen tiba. Utang dalam hal ini, adalah pinjaman yang di berikan tanpa adanya imbalan atau lebihan, dan hanya dikembalikan pokok pinjaman saja. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh “Usman” sebagai ketua kelompok, petani seringkali memiliki pendapatan yang hanya datang pada musim panen tertentu. Jika ada kebutuhan mendesak di luar musim panen, mereka mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut. Toke muncul sebagai solusi untuk membantu petani mengatasi masalah finansial yang berkaitan dengan siklus panen dan kebutuhan mendesak, dengan prinsip saling membantu dan tanpa adanya unsur tambahan di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

c). kesepakatan

Manoke bapalak jagung ini adanya kesepakatan antara toke dengan petani di mana ketika panen petani menjual hasil panennya kepada toke yang memberi tang. Ketua Jorong VI Koto Selatan “Liyus Usman” sebagai jorong yang aktif pada saat ini benar adanya perjanjian kesepakatan antara toke dengan petani ketika panen hasil panen tersebut di jual kepada toke yang memberi utang. Ditinjau dari fiqih muamalah *adoh yang meminjam bagai kapado toke* (ada yang meminjam kepada toke) disebut dengan utang (*qardh*), dalam konteks Islam, adalah akad pinjam-meminjam dana atau barang tanpa imbalan, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. *Qardh* termasuk dalam akad *tabarru'* (sosial), bertujuan untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. *Qardh* merupakan istilah dalam ekonomi syariah yang merujuk pada pinjaman tanpa mensyaratkan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman.

Prinsip dasar dari *qardh* adalah membantu sesama tanpa mengenakan biaya tambahan. Praktik *qardh* mendasarkan pada keadilan dan saling tolong-menolong dalam masyarakat.

Dalam firman Allah SWT al-Baqarah ayat 245 :

وَاللَّهُ كَثِيرٌ مِّنْ أَعْنَافٍ لَّهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مِنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Maksud dari ayat diatas barang siapa mau meminjam atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

2. Akad Manoke Bapalak Jagung Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam manoke petani menjual hasil panen mereka karena adanya hutang antara toke dan petani, hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. sedangkan Sayid Sabiq mengartikan *qardh* sebagai berikut: “*al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerimanya hutangnya (*muqtaridh*) kemudian akan dikembalikan kepadanya (*muqridh*) ketika dia menerimanya, ketika dia mampu membayarnya. Dalam manoke bapalak jagung ini adanya hutang petani

kepada toke dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa hutang tersebut wajib di bayar dan pengertian dari ulama Sayid Sabiq hutang itu harta yang diberikan.

Kemudian toke “Ancen” dan “Nuar” memiliki persamaan antara mereka yaitu memberikan modal seperti tampang jagung, pupuk jagung, dan racun rumput, selain memenuhi kebutuhan untuk keperluan kebun toke Ancen dan Nuar juga meminjamkan uang untuk keperluan sehari-hari petani. Utang petani kepada toke akan dibayar ketika panen selesai, ditinjau dari *fiqih* muamalah hutang dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai manfaat hidup sehingga akan sejahtera di dunia dan akhirat. Sesuai dengan yang dilakukan toke “Nuar” dengan “Enon” dimana toke meminjamkan uang untuk kebutuhan berkebun dan kebutuhan lainnya. “Enon” *toke pinjaman lah wak pitih dulu Rp. 600.000 kini wak sadang kariang bana, sadangkan uang pembangunan anak den lah nio dibayia lo, bisuak panen jaguang wak bayia.* Toke pinjamkan saya uang sebesar Rp. 600.00 sekarang saya tidak punya uang, sedangkan uang pembangunan sekolah anak saya sudah mau dibayar, besok pas panen jagung dibayar kembali.

Dalam syariat Islam memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib. misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. memang tidak ada keraguan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. kebanyakan masyarakat yang berutang kepada toke dalam keadaan terdesak, dimana kebutuhan sehari-hari banyak sedangkan menunggu jagung panen selama 4 bulan tidak waktu yang singkat bagi petani yang mengharapkan hasil panen saja.

“Daris” dalam wawancaranya diatas beliau pernah mengatakan ketika selesai panen semua hutangnya dilunasi dan tidak pernah ditunda-tunda. Di mana ada hadits Nabi, *dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :*

فَلْيَتَّبِعْ مَلِيًّا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ أُتْبِعَ فَإِذَا ، ظَلَمَ الْغَنِيِّ مَطْلٌ

Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu maka setujuilah.” (HR. Bukhari no. 2287)

Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu melunasi adalah suatu bentuk kezaliman. Ini berarti, jika seseorang memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya namun menundanya tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut dianggap tidak adil dan merugikan pihak pemberi utang. Hadis ini juga menganjurkan, apabila utang kita diambil alih atau ditanggung oleh orang lain yang mampu membayarnya, sebaiknya kita menyetujuinya. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian utang dengan baik dan kemudahan dalam bertransaksi, serta menegaskan bahwa menunda kewajiban padahal mampu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan *manoke bapalak jagung* petani yang memiliki hutang kepada toke tidak pernah melakukan penundaan hutang, setelah petani panen maka semua hutang dilunasi.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
اللَّهُ أَتْلَفَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنهُ اللَّهُ أَدَىٰ أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan niat akan mengembalikannya, niscaya Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk tidak mengembalikannya, niscaya Allah akan menghancurkannya.'" (HR. Bukhari no. 2387)

Hadis ini menjelaskan Seseorang yang berutang dengan niat tulus untuk melunasinya kelak, akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, bagi orang yang berutang dengan

niat tidak akan melunasinya, maka Allah akan menghancurkan (membinasakan) dirinya. Bagian ini menekankan betapa seriusnya perbuatan mengambil hak orang lain tanpa niat mengembalikan, dan ancaman keras bagi pelakunya. Pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam berinteraksi finansial, serta konsekuensi besar yang akan dihadapi berdasarkan niat seseorang saat berutang. Dalam pelaksanaan *manoke bapalak jagung* yang penulis teliti petani selalu membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati antara petani dan toke.

Dari wawancara di atas toke “Nuar” juga pernah mengatakan bahwa petani yang berutang tersebut, ketika panen mereka melunasi semua hutang yang ada, tetapi ketika hasil panen tidak setabil dan petani tidak cukup melunasi hutangnya pada saat itu maka akan di bayar dengan hasil panen selanjutnya. Tetapi toke “Ancen” juga ada mengatakan pada wawancara di atas bahwapetani juga ada mencari alasan untuk tidak melunasi hutangnya.

Dari Abdullah bin ‘Amr Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

الدَّيْنِ إِلَّا ذَنْبٌ كُلُّ لِّلشَّهِيدِ يُغْفَرُ

“Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang.”

(HR. Muslim no. 1886)

Hadis ini menunjukkan bahwa hak-hak manusia sangat ditekankan dalam Islam. Utang adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki utang sangat dianjurkan untuk melunasinya atau memastikan ada pihak yang akan melunasinya setelah kematiannya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk berhati-hati dalam berutang dan senantiasa berusaha menunaikan semua kewajiban finansial. Dalam penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya para petani selalu berusaha untuk melunasi hutangnya namun pada saat panen mereka tidak bisa melunasi hutangnya

maka mereka akan melunasi hutangnya pada panen berikutnya.

Persamaan utang-piutang (*qardh*) antara toke “Ancen dan Nuar” timbulah perbedaan, diaman perbedaan toke Ancen dan Nuar. Semisal pada saat panen harga pupuk, tampang, racun di tambah Rp.60.000 kemudian selisih harga jauh dari harga pasaran. Pada saat panen harga pasaran Rp.6.000 (enam ribu) kemudian toke Nuar membeli kepada petani Rp 5.500 (lima ribu lima ratus). Kemudian Ancen ketika panen harga tampang, pupuk, racun tidak ada tambahan kemudian Ancen juga membeli di bawah harga pasaran. Selisih harga Ancen dan Nuar Rp.300 (tiga ratus).

Manoke bapalak jagung toke “Nuar” menyampaikan bahwa toke dan petani menggunakan akad jual beli, yang dimana toke membeli jagung petani yang sudah panen. Setelah melakukan jual beli antara petani dan toke, petani langsung membayar modal-modal yang telah di berikan toke seperti, modal pupuk berapa karung yang di ambil petani, kemudian tampang jagung berapa kantong yang di ambil petani, kemudian berapa liter racun rumpun yang di ambil petani dan juga mereck apa saja yang di ambil petani. Semua di catat oleh toke.

Kemudian jual beli dalam fiqih muamalah akad (transaksi) pertukaran harta dengan harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang, yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan syariat Islam. Jual beli merupakan bagian penting dari muamalah, yang mengatur hubungan manusia dalam hal harta dan transaksi ekonomi.

Dalam melakukan transaksi jual beli antara petani dan toke namun harga yang di putuskan oleh sepihak dalam fiqih mualaha, penetapan harga sepihak dalam jual beli umumnya tidak diperbolehkan. Prinsip dasar dalam Islam adalah adanya keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Penetapan harga sepihak, yang berarti salah satu pihak (biasanya penjual) menaikkan harga tanpa persetujuan pihak lain, dianggap melanggar prinsip keadilan dan keridhaan dalam transaksi.

Pada proses dasarnya terdapat akad jual beli muamalah antara petani dengan toke, dimana pembelinya toke-toke yang memberikan modal kepada petani. Kemudian setelah melakukan transaksi jual beli antara petani dengan toke, petani melunasi utang-utangnya akad *qardh* kepada toke tersebut. Petani dan toke berada di Jorang yang sama yaitu Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya toke “Ujang” dan “Eman” dimana antara kedua toke tersebut memiliki persamaan yaitu tidak memberikan modal kepada petani seutuhnya toke hanya menyangupi tampang jagung, pupuk jagung dan racun, dalam pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari toke membatasi. Kalau masalah harga beli toke kepada petani cukup tinggi dari pada toke yang lain yang bisa menyangupi semuanya.

Selanjutnya wawancara dengan “Bapak Bayu” yang juga manoke dengan “Bapak Eman” beliau berkata. *Manoke dengan Bapak Eman Bapak cuman maambiak tampang jagung samo pupuak jagung senyoh, kalau maminjam pitih jarang Bapak nyoh, adoh tapi jarang Bapak maminjam nyoh. Tapi samo Bapak Eman bali jagung lai lah maha dari toke yang lain, dan timbangan jagung samo Bapak Eman acak lo, kadang jo toke yang lain acok indak basuwoan hasil.* Manoke dengan Bapak Eman Bapak Cuma mengambil tampang jagung dengan pupuk jagung saja, kalau meminjam uang bapak tidak sering, tetapi ada beberapa kali. Tetapi sama Bapak Eman harga jagung lebih mahal dari toke yang lain, dan timbangan jagung sama Bapak Eman baik juga, terkadang dengan toke yang lain sering tidak ketemu hasilnya.

Kemudian perbedaan toke Ujang dan Eman hanya tentang harga beli kepada petani dimana Eman lebih mahal membeli dari pada Ujang, selisih harga Eman dan Ujang Rp.200-300 (rupiah). Kemudian selain harga beli, toke Eman dan Ujang memiliki persamaan di mana modal tidak seutuhnya di berikan kepada petani, namun harga beli lebih tinggi dari harga toke yang lai.

3. Dampak Positif Dan Negatifnya Dalam *Manoke Bapalak Jagung Di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*.

Dampak positif dari manoke ini adanya utang-piutang petani merasa terbantu dengan utang yang di berikan toke, karena dengan jangka waktu panen yang lama petani juga memiliki kebutuhan yang banyak sedangkan jarak waktu panen jagung 4 bulan. dimana dalam *fiqih* muamalah, *qardh* (القرض) berarti memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali, tanpa adanya tambahan keuntungan dari peminjam. Namun dalam manoke ini berapa uang yang di pinjam petani dan di kembalikan sebanyak yang di pinjam.

Qardh, dalam perspektif ulama, adalah akad pinjam meminjam harta antara dua pihak, di mana pihak yang meminjamkan (*muqridh*) memberikan hartanya kepada pihak yang meminjam (*muqtaridh*) untuk dikembalikan pada waktu yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan imbalan atau bunga.

Al-Baqarah · Ayat 245

كَثِيرَةً أضعافاً له فيضعفه حسناً قرضاً الله يُقرضُ الذي ذا مَنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dalam ayat ini memotivasi umat Muslim untuk meminjamkan di jalan Allah dengan niat tulus, karena setiap kebaikan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah yang Maha Pemberi Rezeki, dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada-Nya. Begitu juga dengan toke yang memberikan pinjaman kepada petani, dengan pinjaman tersebut petani merasa terbantu.

Dapat kita liat dampak positif dari manoke ini sebagai berikut:

1. Petani merasa aman dengan kebutuhan sehari-hari karena ada pinjaman dari toke.
2. Dalam mengelola lahan petani yang tidak memiliki modal bisa mengelola lahanya dengan biaya yang di berikan toke.
3. Selain kebutuhan petani yang di modalkan oleh toke, semua hasil panen dari petani juga di tampung oleh toke.

Dari penjelasan poin diatas dapat di pahami bahwa dampak positif dari manoke ini petani merasa aman dengan kebutuhan sehari-hari karena ada pinjaman dari toke. Dalam mengelola lahan petani yang tidak memiliki modal bisa meminta modal kepada toke, dan selain kebutuhan petani yang di modalkan oleh toke, semua hasil panen dari petani juga di tampung oleh toke.

Negatif dari manoke ini yaitu akad jual beli harga yang di putuskan sepihak, dalam *fiqih* muamalah penetapan harga sepihak dalam jual beli umumnya tidak diperbolehkan. Prinsip dasar dalam Islam adalah adanya keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Penetapan harga sepihak, yang berarti salah satu pihak (biasanya penjual) menaikkan harga tanpa persetujuan pihak lain, dianggap melanggar prinsip keadilan dan keridhaan dalam transaksi.

Jual beli yang tidak sah dalam hukum Islam (batil) terjadi ketika salah satu atau beberapa rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut dilarang oleh syariat.

Selain melakukan akad jual beli terdapat utang-piutang di dalamnya dimana dalam *fiqih* muamalah di perbolehkan namu dalam *manoke bapalak jagung* ada imbalan di dalamnya seperti menjual hasil panen kepada toke yang memodalkan, dalam *fiqih* muamalah sudah jelas kelebihan dari utang tersebut riba dan sudah di jelaskan oleh ayat di atas.

Dampak negative dari manoke ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Petani merasa terikat dengan toke.
2. Petani merasa ada keterpaksaan dalam jual beli.

3. Petani dirugikan dengan harga yang di terapkan oleh toke.

Dari penjelasan poin diatas dapat di pahami bahwa dampak negatif dari manoke ini iyalah petani merasa terikat dengan adanya toke, kemudian adanya keterpaksaan dalam jual beli, dan petani di rugikan dengan harga beli yang di tetapkan oleh toke kepada petani. Seperti yang sudah kita liat dari masyarakat yang manoke dengan harga beli yang rendah oleh toke petani merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, terdapat petani memintak modal kepada toke atau pinjaman, adanya perjanjian antara petani dan toke, kemudian adanya kesepakatan antara petani dengan toke.
- 2) Akad *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdapat hutang piutang (*qardh*) toke memberikan semua kebutuhan petani kemudian toke memberikan utang untuk kebutuhan sehari-hari petani. Setelah terjadinya utang-piutang (*qordh*) toke dan petani kemudian adanya akad perjanjian, setelah panen di jual kepada toke yang memberi modal, kemudian timbullah jual beli antara toke dengan petani. Dalam tinjauan *fiqih* muamalah terkait dengan pelaksanaan *manoke bapalak jagung* sudah sesuai dengan syarat dan rukun *qardh*. Akad yang terjadi dalam *manoke bapalak jagung* sudah sesuai dengan akad perjanjian dan hutang piutang namun akad dalam jual beli *bapalak jagung* ini tidak sesuai dengan akad jual beli karena ada keterpaksaan.
- 3) Dampak positif dan negatif dalam *manoke bapalak jagung* di Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barata, yang muncul dari dampak positifnya menguntungkan bagi petani yang tidak memiliki modal. Kemudian dampak negatif dikarenakan cacatnya akad jual beli karena adanya unsur keterpaksaan dan satu pihak yang memutuskan harga yaitu toke.

B. Saran

- 1) Bagi masyarakat yang melakukan sistem manoke ini sebaiknya digunakan akad jual beli, dimana petani bebas menjual hasil panen kemana hendak dijual, hutang-piutang akan di selesaikan setelah hasil panen di jual supaya tidak ada timbul kemudharatan di dalamnya.
- 2) Bagi toke yang memodalkan masyarakat untuk mengelola kebun, hendaklah tidak ada perjanjian di antara toke dengan petani dimana dengan adanya perjanjian jual beli bisa merusak syarat atau rukun dari jual beli tersebut.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya
Kerena adanya keterbatasan penelitian, maka penelitian ini hanya dapat menyimpulkan satu subjek penelitian saja sedangkan kemungkinan adanya subjek-subjek yang mirip digunakan toke dengan petani. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian ke subjek-subjek penelitian lain karena kegiantan manoke bukan hanya di Jorong VI Koto Selatan aja, mungkin ada di jorong atau kecamatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1, and 4Giri Putri Juliani Febri Annisa Sukma, 2Refki Kurniadi Akbar, 3Nuri Nur Azizah. 2019. "No Title"
- Anita, Dewy. 2019. "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam." *Madani Syari'ah* <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/>
- Arief, yoyok suyoto. n.d. "Yoyok Suyoto Arief."
- Arif, M H D Fakhurrahman. 2019. "Qardh Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara*
- Arifin, Mkn H.Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Bagi Hasil*.
- Aziz, Jamal Abdul. 2022. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fiqh Ke Produk Perbankan)*.
- Azizah Fatmawati, Rinata Maulidia, Muhammad Alwi Musyafa. 2021. "Penerapan Efektivitas Qardh Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online." *Al-Tsaman*.
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K. 2025. "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*
- Farid Budiman. 2013. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'."
- Fasiha, Fasiha. 2018. "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Amwal :*
- H. Muhammad Yazid, M.S.I. 2017. *F i q h m u a m a l a H*.
- Hannanong, Ismail. 2018. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam,"
- Hidayat, Taufiq, Tjek Tanti, and Cahaya Permata. 2019. "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah
- Hidayati, Nurul, and Agus Saron. 2019. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru."
- hilma nafsiyati. n.d. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fiqh Ke Produk Perbankan)*. Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman.
- Leu, Urbanus Uma. 2014. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah."

Vol. Tahkim

- Mauludiah, Risa, and Muhaimin. 2023. "*Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Dengan Sistem Denda*"
- Muhammad Arif, Widya Sari. 2022. "*Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.*"
- Muhammad Romli. 2021. "*Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata.*"
- Neni Nuraeni, Muhammad Fauzan Januri Nur Hafizhatul Khairi. 2025. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda*
- prilla kurnia ningsih. 2021. *Fiqh Muamalah*. Rajawali P. Depok.
- Rajib, Moh. 2016. "*Terbentuknya Akad (Kontrak):Rukun Dan Syarat Akad.*"
Jurnal
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Dana Nasabah. 2011. "Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah,"
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. 2020. "*Konsep Terminasi Akad Dalam.*"
- Syari, Dewan, and A H Nasional. 2001. "Al-Qardh."
- Syukri. M. 2021. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh*"
- Yunita, Isna. 2023. "*Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah.*"
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. "*Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.*"

